

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Tradisi *Ngambek Ari* dalam Adat Pernikahan di Desa Gelebak

Dalam

1. Latar Belakang Tradisi *Ngambek Ari*

Tradisi *ngambek ari* merupakan salah satu praktik sosial yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat di Desa Gelebak Dalam. Berdasarkan penelusuran historis dan keterangan masyarakat setempat, tradisi ini telah dikenal sejak sekitar tahun 1944 dan terus dipraktikkan secara turun-temurun hingga saat ini. Keberlanjutan tersebut menunjukkan bahwa *ngambek ari* memiliki kedudukan penting dalam struktur sosial masyarakat. Salah satu informan menyampaikan:

*Ngambek ari ini lah lamo ado dari tahun 1944 sampe mak ini masih terus dilaksanoke. Tradisi ini masih bertahan karena manfaatnya masih sangat dirasoke oleh masyarakat, khususnyo dalam bantu perayoan nikahan yang biayonyo besak dan sifatnyo mendesak. (Ngambek ari ini sudah ada sejak tahun 1944 dan hingga kini masih terus dilaksanakan. Tradisi ini masih bertahan karena manfaatnya masih sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam membantu perayaan pernikahan yang biayanya besar dan bersifat mendesak.)*¹⁰⁸

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan tradisi *ngambek ari* tidak dapat dilepaskan dari fungsinya yang masih relevan, baik secara sosial maupun ekonomi. Dalam konteks masyarakat yang

¹⁰⁸ H. Syawaluddin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 12 Januari 2026

menjunjung tinggi nilai kebersamaan, tradisi ini berperan sebagai instrumen kolektif dalam membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi yang bersifat temporer namun mendesak, khususnya dalam pelaksanaan acara pernikahan.

Secara historis, *ngambek ari* lahir sebagai respons atas keterbatasan ekonomi masyarakat dalam menyelenggarakan hajatan, khususnya pernikahan. Pada masa awal kemunculannya, tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme solidaritas sosial untuk memastikan bahwa setiap keluarga tetap dapat melaksanakan pernikahan secara layak. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Bermawi, praktik *ngambek ari* telah hadir sejak masa penjajahan, ketika kondisi perekonomian masyarakat berada dalam keadaan sulit. Ia mengungkapkan sebagai berikut:

Ngambek ari ini lah ado dari zaman penjajahan dulu, waktu ekonomi masyarakat susah (krisis). Waktu itu, wong nikah susah nian, jadi ngambek ari ini jadi caro bantu-bantu supaya acara nikahan tetap biso dilaksanoke dengan layak walaupun dalam kondisi terbatas. (Ngambek ari ini sudah ada sejak zaman penjajahan dahulu, ketika kondisi ekonomi masyarakat sulit/krisis. Pada masa itu, masyarakat mengalami kesulitan dalam melaksanakan pernikahan, sehingga tradisi ngambek ari menjadi sarana untuk saling membantu agar acara pernikahan tetap dapat dilaksanakan secara layak meskipun dalam kondisi keterbatasan.)¹⁰⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal kemunculannya, *ngambek ari* tidak hanya berfungsi sebagai tradisi sosial, tetapi juga sebagai mekanisme adaptif masyarakat dalam

¹⁰⁹H. Ahmad Bermawi, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 18 Januari 2026.

menghadapi tekanan ekonomi. Dengan demikian, tradisi *ngambek ari* sejak awal kemunculannya telah berfungsi sebagai solusi kolektif masyarakat dalam menghadapi keterbatasan ekonomi, khususnya dalam penyelenggaraan pernikahan. Keberadaan tradisi ini menunjukkan kuatnya nilai kebersamaan dan saling tolong-menolong yang menjadi dasar dalam kehidupan sosial masyarakat setempat.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Kurniawan selaku Kepala Desa (Kades) serta para Kepala Dusun (Kadus). Menurut mereka, keberadaan tradisi *ngambek ari* tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat yang serba terbatas, sehingga tradisi ini menjadi sarana penting dalam membantu penyelenggaraan pernikahan.

Masyarakat kito ngeraso sangat terbantu, karena dak mudah ngadoke acara nikahan yang biayonyo besak dan berlangsung sampai seminggu. Dengan ado nyo tradisi ini, masyarakat yang mampu maupun kurang mampu tetap biso ngadoke pernikahan dengan layak dan meriah. (Masyarakat merasa sangat terbantu karena tidak mudah menyelenggarakan pernikahan yang membutuhkan biaya besar dan berlangsung cukup lama. Dengan adanya tradisi ini, baik masyarakat mampu maupun kurang mampu tetap dapat melaksanakan pernikahan secara layak dan meriah).¹¹⁰

Tujuan ngambek ari ini saling bantu-menolong supaya masyarakat, khususnyo yang penghasilannyo dak tetap atau kurang mampu, tetap biso nyelenggaroke acara nikahan. Kalo dak dibantu, berat nian. (Tujuan utama ngambek ari adalah untuk saling membantu,

¹¹⁰ Kurniawan, Kepala Desa *Gelebak Dalam*, Wawancara Pribadi, Desa *Gelebak Dalam*, 19 Januari 2026.

khususnya bagi masyarakat dengan penghasilan tidak tetap, sehingga beban biaya pernikahan dapat diringankan).¹¹¹

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi *ngambek ari* hadir sebagai bentuk kearifan lokal yang memungkinkan masyarakat untuk saling menopang dan membantu, sehingga seluruh lapisan masyarakat tetap dapat melaksanakan hajatan secara layak meskipun berada dalam keterbatasan ekonomi.

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh masyarakat setempat, Bapak Ja'far menyatakan bahwa tradisi *ngambek ari* pada dasarnya bertujuan untuk saling membantu, khususnya dalam penyelenggaraan pernikahan. Meskipun praktiknya menyerupai hutang piutang, namun tradisi ini tetap dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Desa Gelebak Dalam.

*Tujuan utamo dari ngambek ari itu untuk saling bantu, khususnyo bantu masyarakat yang nak ngadoke pernikahan. Walaupun dalam praktiknyo mirip cak hutang piutang, tapi masyarakat tetap ngeraso sangat terbantu dengan ado nyo sumbangan atau bantuan yang diberikan. (Tujuan utama dari ngambek ari adalah untuk saling membantu, terutama dalam membantu masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan. Meskipun dalam praktiknya menyerupai hutang piutang, masyarakat tetap merasa sangat terbantu dengan adanya sumbangan atau bantuan yang diberikan.)*¹¹²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik *ngambek ari* tidak semata-mata dipahami sebagai transaksi ekonomi, melainkan

¹¹¹ Asnawi, Kepala Dusun I, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 21 Januari 2026, Budiyanto, Kepala Dusun II, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 19 dan 21 Januari 2026, Muslim, Kepala Dusun III, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 17 Januari 2026, dan Marzuan, Kepala Dusun IV, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, Tgl 17 Januari 2026.

¹¹² Ja'far, Perwakilan Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 12 Januari 2026.

lebih sebagai bentuk solidaritas sosial yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat, bahkan sejak dulu hingga saat ini. Meskipun terdapat unsur yang menyerupai hutang piutang, nilai utama yang dikedepankan tetaplah semangat tolong-menolong dan kebersamaan.

Ngambek ari pada dasarnya merupakan bentuk sumbangan yang diberikan oleh anggota masyarakat kepada keluarga yang sedang menyelenggarakan hajatan. Sumbangan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai bantuan semata, tetapi juga mengandung unsur timbal balik yang akan berlaku pada masa mendatang. Dalam praktik sosial, masyarakat memahami bahwa *ngambek ari* mengandung konsekuensi pengembalian ketika pihak pemberi sumbangan menyelenggarakan hajatan serupa.

Pemahaman ini terbentuk melalui kebiasaan dan kesepakatan sosial yang hidup secara turun-temurun, meskipun tidak dituangkan dalam aturan tertulis. Menariknya, dalam tradisi *ngambek ari* tidak ditemukan adanya ijab kabul secara lisan sebagaimana lazimnya akad dalam hukum Islam. Namun demikian, kesepakatan sosial yang kuat menjadikan praktik ini tetap dipandang sah dan mengikat secara moral oleh masyarakat.

Secara terminologis, pengertian *ngambek ari* dipahami secara beragam oleh masyarakat. Sebagian menyebutnya sebagai praktik hutang-piutang karena adanya kewajiban pengembalian di kemudian hari. Sebagian lain memaknainya sebagai arisan sosial karena

berlangsung dalam kerangka kebersamaan dan saling membantu. Ada pula yang memandangnya sebagai bantuan sosial atau sumbangan berbalas (*reciprocal contribution*), sebab bantuan yang diberikan tidak bersifat cuma-cuma, melainkan mengandung konsekuensi moral untuk membalas pada saat pemberi bantuan menyelenggarakan hajatan serupa. Sebagaimana diungkapkan oleh para informan berikut:

*Ngambek ari itu ibaratnyo ngasih sumbangan untuk acara nikahan, tapi nanti sumbangan itu harus dibalas lagi waktu kito ngadoke acara yang samo. Jadi mirip dengan hutang piutang, kareno yang nerimo ado kewajiban untuk mbalekke dengan nilai yang samo di maso mendatang. (Ngambek ari merupakan pemberian sumbangan dalam acara pernikahan yang nantinya harus dibalas kembali ketika pihak yang menerima menyelenggarakan acara serupa. Oleh karena itu, praktik ini mirip dengan hutang piutang karena adanya kewajiban pengembalian di kemudian hari dengan nilai yang setara.)*¹¹³

*Ngambek ari itu cak arisan jangka panjang, yang nanti kalo giliran kito, biso diambil. Tapi jugo biso dimaknai sebagai hutang, kareno harus dikembalikan samo nilainyo. (Ngambek ari dipahami seperti arisan jangka panjang yang dapat diambil manfaatnya ketika tiba giliran. Namun, praktik ini juga dimaknai sebagai hutang karena adanya kewajiban untuk mengembalikan dengan nilai yang sama.)*¹¹⁴

*Ngambek ari itu sumbangan ato bantuan yang dikasih pas acara nikahan, tapi harus dibalekke lagi di maso yang akan datang secara bergantian dengan nilai yang setara, jadi cak hutang. (Ngambek ari adalah sumbangan atau bantuan yang diberikan dalam acara pernikahan dan harus dikembalikan pada masa yang akan datang secara bergantian dengan nilai yang setara, sehingga menyerupai praktik hutang.)*¹¹⁵

¹¹³ Ja'far, Perwakilan Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 12 Januari 2026.

¹¹⁴ Kurniawan, Kepala Desa Gelebak Dalam, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 19 Januari 2026

¹¹⁵ Panitia Kelap, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam 12 Januari 2026 dan Asnawi, Kepala Dusun I, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam 21 Januari 2026

Adapun secara etimologis, istilah *ngambek ari* sebagaimana dipahami oleh masyarakat setempat terdiri dari kata *ngambek* yang berarti mengambil dan *ari* yang berarti hutang. Pemaknaan ini merupakan hasil pemahaman masyarakat berdasarkan praktik yang mereka jalani. Oleh karena itu, *ngambek ari* dimaknai sebagai tindakan mengambil yang disertai kewajiban untuk mengembalikan di kemudian hari.

Secara tidak langsung *ngambek ari* jelas menggambarkan adanya kewajiban pengembalian atas bantuan yang telah diberikan. Hal tersebut dapat dipahami dari bantuan yang diberikan tidaklah bersifat cuma-cuma, melainkan mengandung kewajiban pengembalian. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan berikut:

*Sederhananyo, ngambek itu artinyo ngambil, dan ari itu hutang. Jadi praktiknyo berupa sumbangan, tapi harus dibalas lagi cak hutang. (Secara sederhana, ngambek berarti mengambil dan ari berarti hutang. Dengan demikian, praktiknya berupa pemberian sumbangan, namun wajib dibalas kembali seperti hutang.)*¹¹⁶

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa *ngambek ari* merupakan tradisi masyarakat berupa pemberian bantuan (sumbangan) dalam acara pernikahan yang harus dikembalikan di kemudian hari. Tradisi ini didasarkan pada kesepakatan bersama, rasa tanggung jawab, dan semangat saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun keberagaman pemaknaan yang ada di

¹¹⁶ Ja'far, Perwakilan Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 20 Januari 2026.

masyarakat menunjukkan bahwa *ngambek ari* dipahami melalui bagaimana pengalaman sosial dan relasi antar individu dalam komunitas tersebut.

Menariknya, meskipun *ngambek ari* sering dipahami sebagai praktik yang menyerupai hutang piutang, tradisi ini tidak dipandang sebagai beban sosial maupun ekonomi oleh masyarakat. Sebaliknya, tradisi ini justru memberikan kemudahan dan rasa aman sosial, karena setiap individu merasa terbantu dan memiliki keyakinan bahwa bantuan yang diberikan akan kembali dalam bentuk bantuan serupa di kemudian hari. Sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

Tradisi ini dak nimbulke beban, masyarakat malah ngeraso sangat terbantu. Walaupun cak hutang piutang, tapi sumbangan yang dikasih dak merugike, justru memudahkan dan meringankan masyarakat yang nak ngadoke pernikahan, baik dari segi duit maupun tenaga melalui semangat gotong royong. Dampaknyo selain memberikan kemudahan jugo raso aman, kareno masyarakat sadar bahwa sumbangan tersebut kage kembali. (Tradisi ini tidak menimbulkan beban, melainkan membuat masyarakat merasa sangat terbantu. Meskipun menyerupai hutang piutang, sumbangan yang diberikan tidak merugikan, tetapi justru memudahkan dan meringankan masyarakat dalam menyelenggarakan pernikahan, baik dari segi dana maupun tenaga melalui semangat gotong royong. Selain itu, tradisi ini memberikan rasa aman karena adanya keyakinan bahwa bantuan yang diberikan akan kembali di kemudian hari)¹¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syarkowi selaku tokoh masyarakat, tradisi *ngambek ari* telah berlangsung sejak lama dan mengalami berbagai perkembangan, baik dari segi bentuk, mekanisme, maupun administrasinya. Pada tahap awal, bentuk bantuan yang

¹¹⁷ H. Syawaluddin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 12 Januari 2026

diberikan masih terbatas pada uang, kemudian berkembang menjadi beras, hingga akhirnya mencakup berbagai bentuk seperti *ngambek ari bolu*.

Selain itu, sistem pencatatan juga mengalami perubahan, dari yang semula menggunakan tulisan Arab Melayu dalam buku catatan khusus, kemudian beralih ke tulisan Latin, hingga saat ini sudah menggunakan perangkat digital berupa laptop untuk mempermudah pengelolaan data. Sebagaimana diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

Ngambek ari dulu awalnya duit, lalu berkembang jadi beras, terus bolu, sampe mak ini masih ado tiga bentuk itu. Setiap yang ngasih sumbangan dicatat kege di buku, lalu diserahkan ke keluarga penganten pas malam serah gawe atau selesai acara. Dulu pencatatan masih pakai tulisan Arab Melayu, tapi sejak tahun 2000-an sudah pakai tulisan Latin, dan mak ini sudah diketik di laptop, jadi kage diprint diserahkan sebagai laporan ke tuan gawe. (Pada awalnya, ngambek ari berupa pemberian uang, kemudian berkembang menjadi beras, hingga akhirnya mencakup bentuk lain seperti ngambek ari bolu. Setiap sumbangan yang diberikan dicatat dalam buku dan diserahkan kepada keluarga pengantin pada saat malam serah gawe atau setelah acara pernikahan selesai. Pada masa sebelumnya, pencatatan dilakukan menggunakan tulisan Arab Melayu, namun sejak tahun 2000-an telah beralih ke tulisan Latin, dan saat ini sudah menggunakan perangkat laptop yang nanti dicetak dan diserahkan sebagai laporan bagi pihak penyelenggara acara.)¹¹⁸


Seperti yang dipaparkan sebelumnya, secara historis praktik *ngambek ari* telah ada sejak tahun 1944, dengan jumlah partisipan yang saat itu masih sekitar 50 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap awal, tradisi ini berkembang dalam skala yang sederhana, namun sudah

¹¹⁸ Syarkowi, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 19 Januari 2026.

memiliki sistem pengelolaan yang terorganisir (terarsip). Pada masa awal kemunculannya, *ngambek ari* hanya dilakukan dalam bentuk sumbangan uang, kemudian mengalami perkembangan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sebagaimana disampaikan juga oleh para informan sebagai berikut:

Ngambek ari ini sudah ado sejak tahun 1944, waktu itu yang ikut baru sekitar 50 wong, dan sampe mak ini masih terus dilaksanoke. Awalnya dulu masih ngambek ari duit, baru sekitar tahun 1955 mulai ado ngambek ari beras, dan bolu ini baru muncul sekitar tahun 2004–2005. (Ngambek ari telah ada sejak tahun 1944 dengan jumlah peserta sekitar 50 orang dan masih terus dilaksanakan hingga saat ini. Pada awalnya, praktik ini hanya berupa sumbangan uang, kemudian sekitar tahun 1955 berkembang menjadi sumbangan beras, dan pada tahun 2004–2005 mulai muncul dalam bentuk kue atau bolu).¹¹⁹

Dulu awalnya cuma duit dan beras, sedangkan bolu baru mulai ado sekitar tahun 2000-an dan sampai mak ini masih terus dilaksanoke. (Pada awalnya, sumbangan hanya berupa uang dan beras, sedangkan bolu mulai berkembang sekitar tahun 2000-an dan masih dilaksanakan hingga saat ini.)¹²⁰



(Catatan Buku Kelap Tahun 1944)

¹¹⁹ Syarkowi, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 19 Januari 2026.

¹²⁰ Marzuan, Kepala Dusun IV, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, tgl 17 Januari 2026.

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi *ngambek ari* telah mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu, khususnya dalam bentuk sumbangan yang diberikan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa praktik *ngambek ari* terus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.


Hingga saat ini, praktik *ngambek ari* dilaksanakan melalui tiga tahapan sumbangan, yaitu *ngambek ari bolu* (bahan makanan), *ngambek ari beras*, dan *ngambek ari duit* (uang). Perkembangan ini juga menunjukkan adanya adaptasi tradisi terhadap kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Menurut Bapak Syarkowi, sejak tahun 1966 praktik *ngambek ari* dalam bentuk uang mulai disetarakan dengan harga padi. Artinya, meskipun sumbangan diberikan dalam bentuk uang, nilai yang digunakan tetap mengacu pada harga padi sebagai standar. Penyetaraan ini dilakukan untuk menjaga agar nilai sumbangan tidak berkurang nilainya akibat inflasi.

Dalam hal ini, padi dipandang sebagai acuan yang lebih stabil dalam menjaga kesetaraan nilai bantuan. Sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

Sejak tahun 1966, ngambek ari duit itu disetaroke dengan hargo padi. Hal ini dilakoke untuk menjago nilai sumbangan, kareno pengalaman masyarakat dulu waktu nilai mata uang turun, sumbangan yang dikasih jadi dak sepadan lagi dengan nilainyo. Makonyo padi dijadikanke acuan yang lebih stabil supayo nilai bantuan tetap setaro. (Sejak tahun 1966, sumbangan uang dalam ngambek ari disetarakan dengan harga padi. Hal ini dilakukan untuk menjaga nilai sumbangan, karena berdasarkan pengalaman masyarakat pada masa lalu ketika nilai

mata uang menurun, nominal uang yang diberikan tidak lagi sepadan dengan nilai riilnya. Oleh karena itu, padi digunakan sebagai acuan yang lebih stabil agar nilai bantuan tetap setara).¹²¹



(Peraturan Penyetaraan Harga Padi di Catatan Buku *Kelap* Tahun 1966)

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penyetaraan nilai sumbangan dengan harga padi merupakan bentuk mekanisme adaptif masyarakat dalam menjaga kestabilan nilai ekonomi dalam praktik *ngambek ari*, sehingga prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemberian bantuan tetap terjaga dari waktu ke waktu. Berkaitan dengan harga tersebut, ditentukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, antara lain masyarakat, panitia *kelap*, kepala dusun, dan kepala desa.

Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai harga padi yang dianggap adil dan sesuai dengan kondisi pasar saat itu. Sebagai contoh, apabila dalam musyawarah ditetapkan harga satu kaleng padi sebesar Rp48.000, maka sumbangan uang yang diberikan masyarakat akan disesuaikan dengan nilai tersebut. Dengan

¹²¹ Syarkowi, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 19 Januari 2026.

demikian, masyarakat yang menyumbang Rp96.000 dicatat setara dua kaleng padi, sedangkan yang menyumbang Rp24.000 setara setengah kaleng padi. Sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

Walaupun praktiknyo berupa duit yang diserahkan, tapi hakikatnyo masyarakat paham bahwa sumbangan itu disetaroke dengan hargo padi. Duit tadi cumo untuk mempermudah sajo, jadi saat pencatatan jugo disesuaikan dengan nilai padi. Misalno hargo padi yang ditetapkan musim ini Rp48.000 per kaleng, mako kalau masyarakat nyumbang Rp96.000 berarti dicatat kage 2 kaleng padi. Penyetaraan ini tujuannyo supayo nilai sumbangan dak berkurang di masa depan kareno inflasi. (Meskipun praktiknya berupa uang yang diserahkan, masyarakat memahami bahwa nilai sumbangan tersebut disetarakan dengan harga padi. Uang hanya untuk mempermudah transaksi, jadi pencatatan tetap dilakukan berdasarkan nilai padi. Misalnya, jika harga padi yang ditetapkan sebesar Rp48.000 per kaleng, maka sumbangan Rp96.000 dicatat sebagai dua kaleng padi. Penyetaraan ini bertujuan agar nilai sumbangan tidak berkurang di masa mendatang akibat inflasi).¹²²

Prinsip penyetaraan nilai dalam tradisi *ngambek ari* menunjukkan bahwa meskipun sumbangan diserahkan dalam bentuk uang, substansinya tetap merujuk pada nilai komoditas, khususnya padi, sebagai acuan yang lebih stabil. Dengan demikian, praktik ini tidak semata-mata dipahami sebagai transaksi uang, melainkan sebagai bentuk bantuan berbasis nilai barang pokok yang relevan bagi kondisi masyarakat.

Prinsip yang sama juga berlaku pada sumbangan bolu atau bahan makanan, di mana pengembalian dapat dilakukan dalam bentuk yang berbeda selama nilainya tetap setara. Sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

¹²² Panitia Kelap, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 12 Januari 2026.

*Pengembaliannya bisa dilakoke selamo nilainyo samo atau setara. Misalno sumbangan bolu bisa dibalekke dalam bentuk duit, tapi harus disesuaikan dengan nilai yang berlaku saat ini. Sedangkan untuk sumbangan beras, biasanyo masyarakat mbalekkenyo dalam bentuk beras jugo. (Pengembalian dapat dilakukan selama nilainya sama atau setara. Misalnya, sumbangan bolu dapat dikembalikan dalam bentuk uang, tetapi harus disesuaikan dengan nilai yang berlaku saat ini. Sedangkan untuk sumbangan beras, masyarakat umumnya mengembalikannya dalam bentuk beras pula).*¹²³

Berdasarkan mekanisme tersebut, nilai sumbangan tetap terjaga meskipun telah berlalu dalam jangka waktu yang lama, sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan karena nilai yang diterima kembali tetap setara. Adapun untuk sumbangan beras, pengembalian pada umumnya tetap dilakukan dalam bentuk beras. Hal ini sejalan dengan kondisi mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai petani, sehingga beras menjadi komoditas yang paling mudah diakses dan dimiliki.

Dengan demikian, mekanisme ini sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat tetap dapat berpartisipasi dalam tradisi *ngambek ari* sesuai dengan kemampuan masing-masing.

2. Praktik dan Bentuk Pemberian Dalam Tradisi *Ngambek Ari*

Pelaksanaan tradisi *ngambek ari* memiliki mekanisme yang relatif terstruktur dan berlangsung secara bertahap menjelang perayaan pernikahan. Berdasarkan temuan di lapangan, rangkaian kegiatan pernikahan secara umum telah dimulai bahkan sejak satu minggu sebelum acara. Pada tahap awal (H-7), keluarga pengantin mulai mempersiapkan konsumsi bagi masyarakat yang datang membantu

¹²³ Panitia Kelap, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 12 Januari 2026.

sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi mereka. Tahap ini merupakan bagian dari persiapan umum pernikahan dan belum termasuk dalam pelaksanaan *ngambek ari*.

Pelaksanaan *ngambek ari* secara khusus dimulai pada H-4 sebelum hari perayaan. Pada tahap ini, masyarakat memberikan sumbangan berupa bahan-bahan kebutuhan pembuatan *bolu* atau bahan makanan, seperti telur, gandum, minyak, dan gula. Kegiatan ini juga diiringi dengan aktivitas gotong royong dari masyarakat, seperti pengolahan bahan masakan dan kue sebagai persiapan kebutuhan acara.

Selanjutnya, pada H-1 dilaksanakan *ngambek ari* beras. Beras dipandang sebagai kebutuhan pokok yang memiliki nilai strategis dalam pelaksanaan pernikahan, terutama untuk konsumsi tamu undangan. Adapun pada hari H, dilaksanakan *ngambek ari* dalam bentuk uang sebagai kontribusi akhir untuk melengkapi kebutuhan pembiayaan acara. Sebagaimana diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

*Ngambek ari biasanyo dilaksanoke H-4 atau H-5 sebelum perayoan. Tahapannyo mulai dari ngambek ari bolu dulu, biasanya H-4, baru ngambek ari beras H-1, dan terakhir duit dilakoke pas perayoan. (Ngambek ari biasanya dilaksanakan sekitar H-4 atau H-5 sebelum hari perayaan. Tahapannya dimulai dari ngambek ari bolu pada H-4, kemudian ngambek ari beras pada H-1, dan terakhir ngambek ari uang pada hari perayaan).*¹²⁴

Rangkaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *ngambek ari* berlangsung secara bertahap di mana setiap tahap memiliki tujuan yang

¹²⁴ Panitia Kelap, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 12 Januari 2026.

berbeda sehingga disesuaikan agar pelaksanaannya tetap tertib dan berjalan lancar. Lebih lanjut, dalam praktik *ngambek ari duit* (uang) memiliki keunikannya tersendiri, dimana nilai sumbangannya disetarakan dengan nilai harga padi.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika harga padi saat itu diketahui Rp. 48.000/Kaleng, maka masyarakat yang memberikan sumbangan sebesar 48.000 sama halnya dengan memberikan sumbangan sebanyak sekaleng padi, atau jika masyarakat hanya memberi Rp. 12.000, maka sama dengan memberikan sumbangan sebanyak seperempat kaleng padi, begitu berlaku seterusnya.

Meskipun sumbangan diberikan dalam bentuk uang, masyarakat pada hakikatnya memahami bahwa nilai yang disumbangkan tetap merujuk pada komoditas padi, sedangkan uang hanya berfungsi sebagai alat memudahkan transaksi. Kesepahaman ini disepakati bersama sebagai upaya menjaga nilai sumbangan agar tidak terdampak inflasi. Upaya ini menjadi bentuk keadilan bagi masyarakat karena nominal yang sama di masa mendatang belum tentu memiliki nilai yang setara dan mampu memenuhi kebutuhan yang sama.

Sehubungan dengan itu, sebelum pelaksanaan *ngambek ari*, biasanya terlebih dahulu dilakukan rapat yang melibatkan Kepala Desa (Kades), Kepala Dusun (Kadus), panitia *kelap*, serta masyarakat. Rapat ini bertujuan untuk menentukan dan menyepakati harga padi serta nilai

bahan-bahan lain yang akan dijadikan acuan dalam sumbangan pada tahun berjalan.

Penetapan tersebut penting untuk memberikan kejelasan nilai sumbangan sekaligus memudahkan masyarakat dalam berpartisipasi. Selain itu, nominal yang telah disepakati biasanya diumumkan dan dipajang pada saat pelaksanaan *ngambek ari* sebagai pedoman bagi masyarakat yang ingin memberikan sumbangan. Sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

Biasanya rapat dilakoke di bulan September, kareno acara nikahan biasanya ramai mulai bulan Oktober sampai Februari, paling lambat Maret, kareno saat itu musim panen. Dalam rapat itu diputuske harga padi berapo, beras, dan bahan-bahan lain sesuai hargo pasar. Nominalnyo kage dipajang di lokasi acara sebagai patokan masyarakat yang nak nyumbang. (Rapat biasanya dilaksanakan pada bulan September, karena pelaksanaan pernikahan umumnya ramai pada bulan Oktober hingga Februari, dan paling lambat Maret, bertepatan dengan musim panen. Dalam rapat tersebut nanti ditentukan berapa harga padi, beras, dan bahan lainnya berdasarkan harga pasar. Nominal yang telah disepakati kemudian dipajang di lokasi acara sebagai pedoman bagi masyarakat yang akan memberikan sumbangan).¹²⁵

1. GULA PASIR	12.000,-
2. GULA PUTIH	12.000,-
3. MENTHOL BUKA	12.000,-
4. MENTHOL BUKA	12.000,-
5. MENTHOL BUKA	12.000,-
6. SAGO	8.000,-
7. GANDUM MUDA	12.000,-
8. GANDUM MUDA	12.000,-
9. GANDUM MUDA	12.000,-
10. GANDUM MUDA	12.000,-
11. GANDUM MUDA	12.000,-
12. GANDUM MUDA	12.000,-
13. GANDUM MUDA	12.000,-
14. GANDUM MUDA	12.000,-
15. GANDUM MUDA	12.000,-
16. GANDUM MUDA	12.000,-
17. GANDUM MUDA	12.000,-
18. GANDUM MUDA	12.000,-
19. GANDUM MUDA	12.000,-
20. GANDUM MUDA	12.000,-
21. GANDUM MUDA	12.000,-
22. GANDUM MUDA	12.000,-
23. GANDUM MUDA	12.000,-
24. GANDUM MUDA	12.000,-
25. GANDUM MUDA	12.000,-
26. GANDUM MUDA	12.000,-
27. GANDUM MUDA	12.000,-
28. GANDUM MUDA	12.000,-
29. GANDUM MUDA	12.000,-
30. GANDUM MUDA	12.000,-
31. GANDUM MUDA	12.000,-
32. GANDUM MUDA	12.000,-
33. GANDUM MUDA	12.000,-
34. GANDUM MUDA	12.000,-
35. GANDUM MUDA	12.000,-
36. GANDUM MUDA	12.000,-
37. GANDUM MUDA	12.000,-
38. GANDUM MUDA	12.000,-
39. GANDUM MUDA	12.000,-
40. GANDUM MUDA	12.000,-
41. GANDUM MUDA	12.000,-
42. GANDUM MUDA	12.000,-
43. TENDA	120.000,-

(Daftar harga barang saat pelaksanaan *ngambek ari*, Januari 2026)

¹²⁵ Panitia Kelap, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 12 Januari 2026.

Selanjutnya, pada saat pelaksanaan *ngambek ari*, seluruh sumbangan yang masuk dikelola oleh panitia khusus yang disebut *Kelap* (Kesatuan Ekonomi Langsung Anggaran Perayaan). Panitia ini ditunjuk secara resmi untuk mewakili keluarga pengantin dalam mengelola administrasi, termasuk pencatatan dan pengelolaan sumbangan yang diterima.

Panitia *kelap* dibentuk langsung oleh Kepala Desa secara berkala, umumnya mengikuti siklus musim. Keanggotaannya dapat mengalami perubahan atau tetap dipertahankan, tergantung pada kinerja panitia sebelumnya. Dalam praktiknya, pembentukan panitia *kelap* dilakukan melalui rapat yang sama dengan penetapan harga padi, yang biasanya dilaksanakan pada bulan September atau sebelum musim panen. Sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

Biasanyo tiap musim kito ngadoke rapat, baik untuk netapke panitia kelap baru atau tetap, tergantung hasil evaluasi kinerjonyo. Selain itu, rapat jugo dilakoke untuk netapke harga padi dan bahan lain untuk pelaksanaan di musim itu. Biasanyo rapat dilaksanoke bulan September, sebelum musim nikah yang biaso mulai dari bulan Oktober sampai Februari. (Biasanya setiap musim diadakan rapat untuk menetapkan panitia kelap baru atau mempertahankan panitia sebelumnya, tergantung pada hasil evaluasi kinerjanya. Selain itu, rapat juga dilakukan untuk menentukan harga padi dan bahan lainnya yang akan digunakan pada musim tersebut. Rapat biasanya dilaksanakan pada bulan September, sebelum musim pernikahan yang umumnya berlangsung dari bulan Oktober hingga Februari).¹²⁶

Selanjutnya, dalam pelaksanaan *ngambek ari*, panitia *kelap* memiliki peran penting dalam mengelola seluruh sumbangan yang

¹²⁶Kurniawan, Kepala Desa Gelebak Dalam, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, tgl 19 januari 2026.

masuk. Panitia ini bertugas mencatat setiap sumbangan secara rinci, meliputi jenis sumbangan, jumlah, serta identitas pemberi. Pencatatan tersebut menjadi aspek krusial karena berfungsi sebagai dasar pengembalian di masa mendatang.



(Panitia Kelap terbaru pada saat pelaksanaan *ngambek ari*, Januari 2026)

Selain itu, panitia *kelap* juga berperan melakukan pendataan awal terkait kewajiban atau hutang yang nantinya akan ditagihkan kepada masyarakat yang memiliki tanggungan hutang kepada keluarga pengantin (*tuan gawe*). Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan berikut:

*Panitia kelap bertugas untuk nyatet, nerimo, dan nagih hutang sesuai dengan yang diamanatkan oleh pemerintah desa. Catatan itu kage diserahke ke tuan gawe (keluarga penganten) dan satunyo lagi disimpen sebagai arsip panitia. Kalo dulu pencatatan masih di buku, sekarang sudah pakai laptop, jadi diserahkenyo dalam bentuk print. (Panitia kelap bertugas untuk mencatat, menerima, dan menagih hutang sesuai dengan yang diamanatkan oleh pemerintah desa. Catatan tersebut kemudian diserahkan kepada tuan gawe (keluarga pengantin) dan satu salinannya disimpan sebagai arsip panitia. Jika sebelumnya pencatatan dilakukan secara manual di buku, saat ini sudah menggunakan laptop dan diserahkan dalam bentuk cetakan).*¹²⁷

¹²⁷ Panitia Kelap, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 12 Januari 2026.

Pada akhir rangkaian kegiatan (*serah gawe*), panitia *kelap* menyerahkan rekapitulasi sumbangan kepada tuan gawe sebagai dokumentasi kewajiban yang harus dipenuhi di kemudian hari. Selain itu, *tuan gawe* juga menandatangani surat pernyataan kesanggupan pengembalian sumbangan sebagai bentuk komitmen.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa praktik *ngambek ari* tidak hanya didasarkan pada kepercayaan sosial, tetapi juga didukung oleh sistem administrasi yang tertib, sehingga hubungan sosial tetap terjaga dalam koridor keadilan dan tolong-menolong. Sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

Selesai acara ado yang namonyo serah gawe, catatan tadi diserahkan oleh panitia ke pihak keluarga yang ngadoke hajatan sebagai laporan. Kage ditandatangani sebagai komitmen nak mbalekke lagi sumbangan itu. (Setelah acara selesai, terdapat tahap yang disebut serah gawe, di mana catatan sumbangan diserahkan oleh panitia kepada keluarga yang menyelenggarakan pernikahan sebagai laporan. Catatan tersebut kemudian ditandatangani sebagai bentuk komitmen untuk mengembalikan sumbangan tersebut di kemudian hari).¹²⁸



(Dokumentasi saat penyerahan catatan *ngambek ari* (*serah gawe*))

¹²⁸ Muslim, Kepala Dusun III, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 17 Januari 2026.

Adapun secara lebih rinci, tahapan dalam proses *ngambek ari* dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. *Ngambek ari bolu*

Ngambek ari bolu biasanya dilakukan mulai h-4 dari acara resepsi pernikahan. Berdasarkan pengamatan dilapangan pelaksanaan sudah dimulai sejak pagi hari pukul 7 sd selesai. Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang akan menyumbang terlebih dahulu diberikan catatan jumlah kewajiban yang dimiliki untuk dilunasi. Setelah itu, masyarakat kemudian menyerahkan sumbangan kepada keluarga pengantin (*tuan gawe*) melalui panitia *kelap* untuk dicatat.

Pada tahap ini, pencatatan sepenuhnya dikelola oleh panitia *kelap*, dan sebagian besar masyarakat mempercayakan proses pencatatan tersebut kepada panitia, meskipun ada pula yang mencatat secara mandiri sebagai arsip pribadi. Sebagaimana diungkapkan oleh para informan berikut:

Biasanyo aku dak nyatet, tapi di panitia kelap dicatat lengkap, jadi aku percaya dengan catatan dari kelap bae. (Biasanya saya tidak mencatat sendiri karena panitia *kelap* telah melakukan pencatatan secara lengkap, jadi saya cukup mengandalkan catatan tersebut.).¹²⁹

Biasanyo dicatat, tapi kalo dak dicatat jugo dak pa-apo, terserah bae, kareno masyarakat umumnyo sudah percaya dengan panitia kelap. (Biasanya saya catat, tapi kalau ada yang tidak mau mencatat juga tidak apa apa, terserah saja karena biasanya masyarakat sudah percaya dengan panitia *kelap*).¹³⁰

¹²⁹ Ja'far, Perwakilan Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 12 Januari 2026.

¹³⁰ Budiyanto, Kepala Dusun 2, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 21 Januari 2026

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi *ngambek ari* mencerminkan adanya kepercayaan masyarakat yang terus terjaga dari generasi ke generasi. Kepercayaan ini tidak hanya terlihat dari keyakinan masyarakat terhadap panitia *kelap*, tetapi juga menunjukkan kuatnya relasi sosial berbasis saling percaya yang menjadi fondasi dalam menjaga keberlangsungan praktik tersebut.



(Panitia *Kelap* melakukan pencatatan, Januari 2026)

Dalam tahap ini juga, masyarakat yang hendak membayar hutangnya dapat menyerahkan barang sesuai dengan jenis dan jumlah hutang yang dimiliki. Apabila penyerahan barang tersebut tidak memungkinkan, pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk uang dengan nilai yang disesuaikan berdasarkan hasil rapat yang telah dilakukan oleh panitia *kelap*, Kades, Kadus, serta perwakilan masyarakat sebelumnya.

Dengan demikian, masyarakat memiliki fleksibilitas dalam melunasi kewajibannya, sepanjang tetap mengacu pada kesetaraan nilai yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, apabila seseorang memiliki

hutang berupa 1 kg gula namun tidak dapat menyerahkannya dalam bentuk barang, maka dapat digantikan dengan pembayaran uang tunai senilai harga 1 kg gula pada saat itu. Sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

Siapo yang nyumbang dicatat oleh panitia kelap. Kalo nyumbangnyo misal sekilo gula, mako kage digantikenyo jugo samo. Biso jugo diganti atau dibayar dengan duit, tapi harus sesuai dengan hargo sekilo gula pada saat itu. (Setiap sumbangan dicatat oleh panitia kelap. Apabila seseorang menyumbang, misalnya 1 kg gula, maka pengembaliannya juga harus dalam jumlah yang sama. Namun, sumbangan tersebut juga dapat diganti atau dibayarkan dalam bentuk uang, selama nilainya sesuai dengan harga 1 kg gula pada saat itu).¹³¹

Hal ini menunjukkan bahwa pengembalian sumbangan tidak harus dilakukan dalam bentuk barang yang sama, selama nilainya setara dengan nilai barang yang menjadi kewajiban berdasarkan harga yang berlaku saat itu. Meskipun mayoritas masyarakat tetap melunasinya dalam bentuk barang, fleksibilitas ini mencerminkan kemudahan yang telah disepakati bersama.



(Masyarakat menyerahkan bahan *bolu* untuk *ngambek ari*, Januari 2026)

¹³¹ Muslim, Kepala Dusun 3, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 17 Januari 2026.

Terakhir, barang yang diserahkan kepada panitia *kelap* selanjutnya langsung diolah atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang secara sukarela datang membantu, baik untuk membuat *bolu* maupun memasak hidangan bagi warga yang membantu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memeriahkan rangkaian acara pada hari tersebut hingga pelaksanaan pernikahan, sekaligus mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam tradisi *ngambek ari*. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan sebagai berikut:

Raso solidaritas (kepedulian) antar warga biso diliat dari bantuan tenaga yang diberikan sejak awal ngambek ari bolu sampe beras, mulai dari buat bolu, masak/ngocek bawang, sampe selesai acaro. Semuo itu dilakoke secara gotong royong oleh masyarakat semato-mato untuk mensukseskan acaro yang diadoke oleh yang punyo hajatan. (Rasa solidaritas atau kepedulian antarwarga dapat dilihat dari kontribusi tenaga yang diberikan sejak awal pelaksanaan ngambek ari bolu hingga beras, mulai dari pembuatan bolu, memasak, sampai selesai acara. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat semata-mata untuk menyukseskan acara yang diselenggarakan oleh pemilik hajatan).¹³²



(Masyarakat membuat *bolu* saat *ngambek ari*, Januari 2026)

¹³² Ja'far Perwakilan Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 12 Januari 2026.

b. *Ngambek ari* beras

Tidak berbeda jauh dengan pelaksanaan *ngambek ari bolu*, *ngambek ari* beras juga dilaksanakan dengan mencatat dan menagihkan hutang. Hanya saja bentuk yang diserahkan pada tahapan ini adalah beras. Pelaksanaannya seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya dilakukan h-1 acara resepsi pernikahan.

Sama halnya dengan *ngambek ari bolu*, pada pelaksanaan *ngambek ari* beras masyarakat juga melakukan penyerahan beras melalui panitia *kelap*, namun untuk pengecekan atau penimbangan beras biasanya dilakukan oleh pihak warga lain bersama keluarga pengantin yang ikut membantu mengecek atau mengawasi.



(Masyarakat menyerahkan beras dan ditimbang oleh warga, Januari 2026)

Untuk mencegah potensi beban berlebihan, dalam praktiknya pemberian sumbangan dibatasi dengan nominal tertinggi yakni sebesar 10 kaleng beras. Dengan demikian, panitia *kelap* memiliki kewenangan untuk menolak sumbangan yang dinilai berpotensi memberatkan.

Kebijakan pembatasan ini bertujuan menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pelaksanaan tradisi *ngambek ari*, sehingga praktik tersebut tetap berjalan dalam koridor tolong-menolong dan tidak berubah menjadi beban sosial ekonomi bagi masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

Pas nyerahke sumbangan dak ado paksaan, semuo dilakoke secara sukarela sesuai kemampuan, jadi dak ngeraso terbebani. Kito jugo nerapke pembatasan maksimal 10 kaleng bae tuk sumbangan padi atau beras, sebagai upaya supaya dak memberatke di nantinyo. (Pada saat menyerahkan sumbangan tidak ada paksaan, semua dilakukan secara sukarela sesuai dengan kemampuan, sehingga tidak menimbulkan beban. Selain itu, diterapkan pembatasan maksimal sebesar 10 kaleng untuk sumbangan padi maupun beras sebagai upaya agar tidak memberatkan di kemudian hari).¹³³

Selanjutnya beras yang sudah dikumpulkan kemudian dibantu warga untuk diantarkan kepada penjual yang akan membeli langsung beras tersebut. dan hasilnya nanti akan diserahkan kembali kepada *tuan gawe*.



Dokumentasi pengantaran beras ke penjual)

¹³³ Panitia Kelap, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 12 Januari 2026.

c. *Ngambek ari duit* (uang)

Ngambek ari uang dilaksanakan pada hari H acara, dan sama halnya dengan pelaksanaan *ngambek ari bolu* dan beras, panitia *kelap* bertugas memastikan pencatatan dilakukan secara tertib dan akurat, baik terkait sumbangan yang diberikan maupun penyerahan pembayaran hutang kepada keluarga pengantin. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam praktik *ngambek ari* uang, nilai sumbangan disetarakan dengan harga padi yang berlaku.

Oleh karena itu, pada hakikatnya sumbangan yang diberikan merupakan penyetaraan dari nilai padi, sehingga meskipun diwujudkan dalam bentuk uang, secara substansial sumbangan tersebut dipahami sebagai komoditas padi yang diaplikasikan dalam bentuk pembayaran tunai. Sejalan dengan pemahaman tersebut, pencatatan sumbangan tidak menggunakan nominal uang, melainkan tetap dicatat dalam satuan kaleng sebagai representasi nilai komoditas padi.



(Masyarakat menyerahkan uang ke Panitia *Kelap* untuk *ngambek ari*, Januari 2026)

No	NAMA	HUTANG BERAS	HUTANG BAHAN	ARIAN BERAS	SET	ARIAN BAHAN	HUTANG DUIT	ARIAN DUIT
464	YANTO NURDINO	12 Kg	8 KG MINYAK SAYUR 2 KG GULA	8 kg	-	4 KG GULA	Rp 72.000	1 KLG
465	YANTO SUFAR	-	-	-	-	-	-	1 KLG
466	YASUDAYA MAHMIT	-	-	16 kg	-	5 LTR MINYAKITA	-	5 KLG
467	YOSI ILANGTAN	-	-	-	-	-	-	½ KLG
468	YUDI MASRI	-	-	8 kg	-	-	-	1 KLG
469	YULI ATOK	-	-	8 kg	-	1 KLG PADI	-	2 KLG
470	YUSUP DAPET	20 Kg	13 BTR TELUR BEBEK 4 BLEK SUSU ENAK 2 KG GULA	8 kg	-	-	Rp 152.000	1 KLG
471	YUSUP PAHRUDIN	-	-	-	-	-	Rp 20.000	PASS
472	ZAINAL MATIK	20 Kg	UANG RP = 96.000 20 BKS TERPUNG BERAS ROSE BRAND	4 kg	-	½ KLG PADI	Rp 144.000	½ KLG
473	ZAINAWI TIBUT	32 Kg	UANG RP = 96.000 60 BKS SUJUN 5 KG KACANG TANAH 1 LINTI TENDA	5 kg	-	1 KLG PADI	Rp 336.000	1 KLG
474	ZAINUDIN MASDAN	16 kg	20 BH KELAPA 20 BKS SAGU CAP PAK TANI	16 kg	-	25 DUS TRITA 10 BH KELAPA	Rp 120.000	1½ KLG
475	Za'NUAH BURHANUDIN	-	-	-	-	-	Rp 48.000	½ KLG
	JUMLAH	3.854 Kg		4.535 kg			Rp 28.156.000	733 KLG
	HARGA PASARAN BERAS		Rp. 11000 / Kg			HARGA PASARAN PADI		Rp. 48.000 / KLG
	JUMLAH HUTANG BERAS	3854 kg	RP = 42.394.000			JUMLAH HUTANG DUIT	Rp	28.156.000
	JUMLAH ARIAN BERAS	4535 kg	RP = 49.797.000			JUMLAH ARIAN DUIT	Rp	35.203.000
	TOTAL BERAS	8389 kg	RP = 92.191.000			TOTAL DUIT	Rp	63.359.000

(Catatan *kelap* dengan detail penyetaraan kaleng padi)

Sama halnya dengan beras, seperti dijelaskan sebelumnya, sebagai upaya menghindari beban yang berlebihan bagi keluarga pengantin (*tuan gawe*), panitia *kelap*, dengan persetujuan *tuan gawe*, menetapkan batas maksimal sumbangan, yaitu setara dengan 10 kaleng padi. Kebijakan ini dimaksudkan agar praktik *ngambek ari* tetap berada dalam batas kewajaran dan tidak menimbulkan beban sosial ekonomi di kemudian hari bagi pihak yang menerima.

Pembatasan tersebut juga didasarkan pada pertimbangan bahwa *ngambek ari* pada dasarnya menyerupai praktik hutang-piutang, sehingga kewajiban pengembalian tidak hanya melekat pada individu yang berhutang, tetapi dalam kondisi tertentu dapat menjadi tanggungan ahli waris apabila pihak yang berhutang meninggal dunia, kecuali apabila pihak pemberi hutang mengikhlaskannya. Sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

Kalo masih ado yang belum biso bayar, mako akan terus ditagihken. Kalo yang bersangkutan sudah meninggal, mako kewajiban itu dilanjutke oleh ahli warisnyo untuk dibayarke. (Apabila masih

terdapat kewajiban yang belum dapat dibayar, maka akan tetap ditagihkan. Jika pihak yang memiliki kewajiban tersebut telah meninggal dunia, maka kewajiban tersebut menjadi tanggungan ahli waris untuk diselesaikan).¹³⁴

Selain gambaran praktik *ngambek ari* yang telah dipaparkan diatas, perkembangan teknologi turut membawa perubahan pada sistem pencatatan yang digunakan. Jika pada awalnya pencatatan dilakukan secara manual melalui buku, kini telah beralih ke sistem digital (laptop). Peralihan ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban administrasi, akurasi data, serta memudahkan pengelolaan informasi terkait sumbangan dan kewajiban pengembalian. Sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

*Kalo dulu pencatatannyo masih di buku bae, sekarang sudah pakai laptop jugo, jadi diserahkenyo dalam bentuk print. Ini lebih memudahkan, terutama dalam ngurutke dan nyari data yang dibutuhken. (Jika sebelumnya pencatatan masih dilakukan secara manual melalui buku, saat ini sudah menggunakan laptop dan diserahkan dalam bentuk cetakan. Hal ini dinilai lebih memudahkan, terutama dalam mengurutkan dan mencari data yang dibutuhkan).*¹³⁵

Adapun dalam mekanisme pengembalian sumbangan, tidak berlaku sistem cicilan. Apabila seseorang belum mampu mengembalikan sumbangan pada waktunya, pengembaliannya akan ditangguhkan hingga pelaksanaan acara pernikahan berikutnya. Dengan demikian, masyarakat tetap diberikan kelonggaran waktu tanpa adanya tekanan. Meskipun demikian, kasus keterlambatan atau

¹³⁴Panitia Kelap, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 12 Januari 2026.

¹³⁵ Panitia Kelap, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 12 Januari 2026.

ketidakmampuan membayar sangat jarang terjadi. Namun apabila hal tersebut terjadi, panitia *kelap* berkewajiban melakukan penagihan.

Sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

Pengembalian sumbangan dak biso dicicil. Kalo belum biso mbalekke, mako pembayarannya ditunda sampe acara pernikahan berikutnya, jadi misalno dak paca kebayar di nikahan kakak, kage ditagih di nikahan adik, begitu seterusnya. Tapi mak itu jarang nian terjadi, kareno biasanyo sudah disiapke dari jauh waktu, apolagi pelaksanaannya pas musim panen. Kalo memang masih ado yang belum biso bayar, mako akan terus ditagih, walaupun kadang biso jugo diikhlasen kalo disepakati, tapi mak itu hampir dak pernah terjadi. (Pengembalian sumbangan tidak dapat dilakukan secara cicilan. Apabila belum mampu mengembalikan, maka pembayaran akan ditunda hingga acara pernikahan berikutnya, misalnya jika tidak dapat dibayarkan pada pernikahan kakak, maka akan ditagihkan pada pernikahan adik, dan seterusnya. Namun, kondisi ini sangat jarang terjadi karena umumnya masyarakat telah mempersiapkan kewajiban tersebut jauh hari, terlebih pelaksanaannya bertepatan dengan musim panen. Apabila masih terdapat kewajiban yang belum dapat dipenuhi, maka tetap akan dilakukan penagihan. Dalam kondisi tertentu, kewajiban tersebut dapat diikhlasen apabila disepakati, meskipun hal ini hampir tidak pernah terjadi).¹³⁶

Dengan demikian, kewajiban hutang tetap dicatat dan ditagihkan.

Bahkan, apabila pihak yang memiliki kewajiban meninggal dunia, tanggung jawab pengembalian dapat beralih kepada ahli waris sebagaimana praktik hutang pada umumnya. Namun, apabila pengembalian benar-benar tidak memungkinkan, seperti karena tidak adanya ahli waris atau kondisi tertentu, kewajiban tersebut dapat diikhlasen, meskipun kondisi demikian hampir tidak pernah terjadi.

Sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

Selamo pelaksanaan tradisi ngambek ari, umumnyo dak ditemuke masalah yang berarti. Kalo pun ado, sifatnyo kecil nian dan jarang

¹³⁶Panitia Kelap, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 12 Januari 2026.

terjadi, jadi dak sampai jadi konflik yang serius. Secaro umum, tradisi ini berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat, ibaratnyo satu (1) banding 1000, biso dibilang hampir dak ado masalah. (Selama pelaksanaan tradisi ngambek ari, pada umumnya tidak ditemukan permasalahan yang signifikan. Jika pun ada, sifatnya sangat kecil dan sangat jarang terjadi, jadi tidak pernah berkembang menjadi konflik yang berarti. Secara umum, tradisi ini berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat, ibaratnya 1:1.000 bisa dikatakan hampir tidak ada masalah).¹³⁷

Hal ini menunjukkan bahwa praktik *ngambek ari* pada umumnya berjalan dengan baik dan lebih banyak memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, meskipun dalam praktiknya tidak terdapat ketentuan tertulis yang mengatur sanksi secara formal, mekanisme pengendalian tetap berjalan melalui sanksi sosial yang hidup dalam masyarakat.

Sanksi sosial ini memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keberlangsungan tradisi *ngambek ari*, karena rasa malu dan tanggung jawab moral menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban mengembalikan sumbangan yang pernah diterima. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:.

Dak ado sanksi khusus, masyarakat biasanyo sudah tau bae dan bakalan ngeraso malu duluan kalo dak mbalekke, kareno pasti bakal diketahui wong banyak. Jadi dak ado sanksi resmi, cumo lebih ke sanksi sosial bae. (Tidak ada sanksi khusus dalam praktik ini. Masyarakat pada umumnya sudah memahami dan akan merasa malu apabila tidak mengembalikan sumbangan, karena hal tersebut akan diketahui oleh orang lain. Dengan demikian, tidak terdapat sanksi formal, melainkan hanya sanksi sosial yang berlaku dalam masyarakat).¹³⁸

¹³⁷ Kurniawan, Kepala Desa Gelebak Dalam, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 19 Januari 2026

¹³⁸ Panitia Kelap, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 12 Januari 2026.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengendalian sosial dalam praktik *ngambek ari* lebih banyak bertumpu pada kesadaran kolektif masyarakat dibandingkan dengan paksaan hukum formal. Hal ini tercermin dari hampir tidak adanya permasalahan yang muncul, yang menunjukkan adanya kepatuhan terhadap norma sosial, seperti rasa malu yang dimiliki masyarakat, yang akhirnya ditunjukkan dengan tingginya rasa tanggung jawab masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

3. Nilai-Nilai Sosial Dalam Tradisi *Ngambek Ari*

Dalam tradisi *ngambek ari* mengandung nilai sosial yang sangat kuat, khususnya nilai tolong-menolong (*ta'âwun*), yang tercermin dalam kesediaan masyarakat untuk saling membantu secara sukarela tanpa adanya paksaan. Pelaksanaannya tidak didasarkan pada kewajiban hukum formal, melainkan lahir dari kesadaran kolektif yang telah terbentuk dan terpelihara secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat.

Nilai tolong menolong dan gotong royong menjadi fondasi utama dalam tradisi ini, di mana masyarakat secara bersama-sama menanggung beban ekonomi yang seharusnya dipikul oleh satu keluarga penyelenggara hajatan, sehingga beban tersebut dapat terdistribusi secara sosial dan tidak memberatkan pihak tertentu. Sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

*Tujuannya tradisi ini nak bantu wong dalam perayoan pernikahan. Dengan semangat gotong royong, masyarakat samo-samo nanggung beban ekonomi yang seharusnya dipikul oleh satu keluarga yang punyo hajatan bae, dengan ini bebannyo terbagi jadi idak keraso berat kareno ado dukungan dari komunitas atas dasar raso kebersamaan itu. (Tujuan tradisi ini adalah membantu masyarakat dalam penyelenggaraan perayaan pernikahan. Dengan semangat gotong royong, masyarakat secara bersama-sama menanggung beban ekonomi yang semestinya dipikul oleh satu keluarga penyelenggara hajatan, sehingga beban tersebut menjadi terbagi dan tidak terasa berat karena adanya dukungan komunitas yang dilandasi oleh rasa kebersamaan).*¹³⁹

Selain itu, *ngambek ari* juga berperan dalam memperkuat ikatan kekeluargaan dan solidaritas sosial antarwarga. Interaksi sosial yang intens selama rangkaian kegiatan hajatan menciptakan ruang kebersamaan yang mempererat hubungan emosional, menumbuhkan rasa saling percaya, serta memperkuat nilai gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

*Tradisi ini mempererat hubungan sosial, menumbuhkan raso saling percayo, serta nguatke nilai gotong royong dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Dengan semangat tolong-menolong dan bantu-membantu, kegiatan ini jugo menciptoke kebersamaan yang mempererat hubungan emosional serta nimbulke raso saling memiliki dalam komunitas. (Tradisi ini mempererat hubungan sosial, menumbuhkan rasa saling percaya, serta memperkuat nilai gotong royong dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Dengan semangat tolong-menolong dan saling membantu, kegiatan ini juga menciptakan kebersamaan yang mempererat hubungan emosional serta menumbuhkan rasa saling memiliki dalam komunitas).*¹⁴⁰

¹³⁹ H. Ahmad Bermawi, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 18 Januari 2026.

¹⁴⁰ H. Syawaluddin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 12 Januari 2026

Tradisi *ngambek ari* juga mengandung berbagai nilai keadilan sosial yang tercermin dalam mekanisme pelaksanaannya di tingkat masyarakat. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, tradisi *ngambek ari* tidak hanya mencerminkan nilai tolong-menolong, tetapi juga mengandung berbagai bentuk keadilan sosial dalam mekanisme pelaksanaannya.

Keadilan tersebut terlihat dari adanya pembatasan sumbangan untuk mencegah beban berlebihan, peran panitia *kelap* dalam mengatur dan melindungi masyarakat, serta partisipasi yang bersifat sukarela tanpa paksaan, sesuai kemampuan masing-masing, sehingga setiap individu memiliki ruang yang setara untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuan masing-masing .

Selain itu, tradisi ini juga mencerminkan keadilan moral, terutama dalam upaya menghindari unsur *riba*, karena pengembalian yang dilakukan tidak disertai tambahan yang bersifat eksploitatif, melainkan didasarkan pada prinsip timbal balik dan solidaritas sosial, sementara norma sosial seperti rasa malu berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban tersebut secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, *ngambek ari* tidak hanya berfungsi sebagai praktik sosial ekonomi, tetapi juga sebagai wujud keadilan berbasis nilai etis dan solidaritas sosial dalam masyarakat.

Lebih lanjut, tradisi *ngambek ari* juga mencerminkan nilai kebersamaan dan kesetaraan dalam kehidupan sosial masyarakat, di mana seluruh warga, tanpa memandang status sosial, kedudukan ekonomi, maupun latar belakang keluarga, memiliki peran yang relatif sama dalam pelaksanaannya. Setiap individu diposisikan sebagai bagian dari komunitas yang saling mendukung, bukan berdasarkan perbedaan kedudukan atau tingkat sosial, melainkan atas dasar solidaritas dan rasa kebersamaan.

Melalui mekanisme tersebut, *ngambek ari* tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam penyelenggaraan hajatan, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai-nilai sosial yang menanamkan prinsip kesetaraan, kebersamaan, dan saling menghormati, sehingga mampu menjaga keharmonisan serta memperkuat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

Tradisi ngambek ari mengandung nilai penting dalam kehidupan masyarakat, cak tolong-menolong, kebersamaan, dan kesetaraan. Nilai tolong-menolong dan kebersamaan nampak dari saling bantu antarwarga dalam memenuhi kebutuhan acaro. Kebersamaan tampak dari partisipasi masyarakat yang secara bersama-sama menyemarakkan dan mensukseskan acaro. Sekain itu, kesetaraan terlihat dari tidak adanya perbedaan status sosial, jadi setiap orang punyo posisi yang samo, semuo dibantu dan terbantu. (Tradisi Ngambek Ari mengandung nilai-nilai penting dalam kehidupan masyarakat, seperti nilai tolong-menolong, nilai kebersamaan, dan kesetaraan. Nilai tolong-menolong dan kebersamaan tercermin dalam praktik saling membantu antaranggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan acara. Kebersamaan juga tampak dari partisipasi kolektif masyarakat yang secara bersama-sama menyemarakkan dan menyukseskan acara. Selain itu, nilai kesetaraan terlihat dari tidak adanya perbedaan status

sosial, sehingga setiap individu memiliki posisi yang sama, sama-sama dibantu dan terbantu).¹⁴¹

Menurut tokoh agama setempat, Bapak Somadi, praktik *ngambek ari* sangat lekat dengan prinsip tolong-menolong dalam ajaran Islam. Meskipun dalam praktiknya menyerupai hutang piutang, tradisi ini dilaksanakan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Tidak terdapat ketentuan nominal yang bersifat mengikat, dan masyarakat memiliki kebebasan untuk ikut atau tidak ikut. Namun demikian, apabila seseorang telah memutuskan untuk berpartisipasi, maka ia memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memenuhi kewajibannya. Sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

*Ngambek ari ini memang pada dasarnya untuk saling tolong-menolong, tapi memang berbalas cak hutang piutang. Untuk ikut dak ado paksaan, tapi kalo sudah ikut, mesti bertanggung jawab dan sanggup mbalekke. Memang kadang terlihat cak ado beban kareno jadi hutang, tapi keikutsertaannyo tetap berdasarkan kerelaan, makonyo banyak masyarakat tetap milih untuk ikut kareno ngeraso manfaatnyo dan sangat terbantu. (Ngambek ari pada dasarnya bertujuan untuk saling tolong-menolong, meskipun dalam praktiknya menyerupai hutang piutang. Keikutsertaan dalam tradisi ini tidak bersifat memaksa, namun apabila seseorang telah ikut, maka ia harus bertanggung jawab dan sanggup mengembalikan. Meskipun terkadang dipandang sebagai beban karena adanya kewajiban pengembalian, partisipasi tetap didasarkan pada kerelaan. Oleh karena itu, banyak masyarakat tetap memilih untuk ikut karena merasakan manfaat dan merasa sangat terbantu).*¹⁴²

Selain itu, menurut Bapak Somadi, penyerahan dan penerimaan hutang piutang yang diwakilkan oleh panitia *kelap* merupakan bentuk

¹⁴¹ Kurniawan, Kepala Desa Gelebak Dalam, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 19 Januari 2026

¹⁴² Somadi, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 21 Januari 2026.

tanggung jawab panitia *kelap* yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa. Perwakilan ini sah secara sosial karena telah disepakati oleh masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh informan sebagai berikut:

Dalam praktik ngambek ari, panitia kelap sebagai wakil keluarga memang dibolehke untuk nerimo dan ngelola sumbangan. Hal ini kareno panitia sudah ditugaskan secara resmi oleh pemerintah desa untuk ngatur seluruh proses, mulai dari pencatatan, penerimoan, sampe penagihan. Jadi, peran panitia ini sah sebagai wakil dalam nerimo dan ngatur bantuan yang masuk, kareno memang sudah disepakati oleh masyarakat supayo pelaksanaannyo tetap tertib dan terorganisir. (Dalam praktik ngambek ari, panitia kelap sebagai perwakilan keluarga diperbolehkan untuk menerima dan mengelola sumbangan. Hal ini karena panitia telah ditugaskan secara resmi oleh pemerintah desa untuk mengatur seluruh proses, mulai dari pencatatan, penerimaan, hingga penagihan. Dengan demikian, peran panitia tersebut sah sebagai wakil dalam menerima dan mengadministrasikan bantuan yang masuk, karena telah disepakati oleh masyarakat agar pelaksanaannya berjalan tertib dan terorganisir).¹⁴³

Terkait sumbangan uang yang dikembalikan dalam bentuk uang pula, beliau menegaskan bahwa hakikat sumbangan tersebut tetap berupa komoditas padi. Penyerahan sumbangan dalam bentuk uang dalam praktik *ngambek ari* pada dasarnya hanya berfungsi sebagai alat untuk mempermudah pelaksanaan di lapangan. Substansi sumbangan tetap merujuk pada komoditas padi, dimana harga padi digunakan sebagai acuannya.

Penyetaraan nilai uang dengan harga padi ini dinilai sebagai upaya menjaga keadilan serta mencegah kerugian akibat penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Dengan demikian, praktik *ngambek ari* dapat tetap mencerminkan prinsip keadilan, keikhlasan,

¹⁴³ Somadi, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 21 Januari 2026.

serta tidak memberatkan pihak-pihak yang terlibat. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

Memang dalam agamo, kalo ngutang duit mesti dibayar samo dan dak boleh lebih. Tapi dalam praktik ngambek ari, duit itu cuma sebagai alat bantu untuk mempermudah pelaksanaannya, kareno sebenarnya yang disumbangke itu padi. Makonyo nilainyo disetaroke dengan hargo padi, dengan tujuan untuk menjago dan memberikan keadilan di masa mendatang supayo nilai sumbangan dak turun akibat perubahan nilai uang (inflasi). Dengan penyetaraan ini, masyarakat dak ngeraso dirugike kareno nilai sumbangan tetap terjago dan adil bagi semua pihak. (Dalam ajaran agama, apabila seseorang berhutang uang maka harus dikembalikan dalam jumlah yang sama dan tidak boleh lebih. Namun dalam praktik *ngambek ari*, uang hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk mempermudah pelaksanaan, karena yang sebenarnya disumbangkan adalah padi. Oleh karena itu, nilainya disetarakan dengan harga padi, dengan tujuan untuk menjaga dan memberikan keadilan di masa mendatang agar nilai sumbangan tidak menurun akibat perubahan nilai mata uang (inflasi). Dengan adanya penyetaraan tersebut, masyarakat tidak merasa dirugikan karena nilai sumbangan tetap terjaga dan adil bagi semua pihak).¹⁴⁴

Dengan demikian, tradisi *Ngambek Ari* tidak hanya menjadi bagian dari praktik sosial masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat solidaritas, mempererat hubungan antarindividu, dan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Keberlangsungannya menunjukkan bahwa nilai-nilai kebersamaan (gotong royong) maupun tolong menolong masih hidup dan terpelihara dalam dinamika sosial masyarakat.

4. Dampak Sosial Ekonomi dari Tradisi *Ngambek Ari*

Ditinjau dari segi sosial ekonomi, tradisi *ngambek ari* berperan dalam meringankan beban biaya pernikahan, sehingga tidak

¹⁴⁴ Somadi, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 21 Januari 2026.

sepenuhnya ditanggung oleh keluarga penyelenggara. Melalui mekanisme ini, baik masyarakat yang mampu maupun yang kurang mampu tetap dapat menyelenggarakan pernikahan secara layak dan bermartabat. Sebagaimana disampaikan oleh informan berikut:

Tradisi ini untuk bantu dalam nyelenggaroke acara pernikahan, kareno memang dak mudah. Dak semuo orang itu mampu, tapi yang mampu pun ngeraso sangat terbantu. Jadi, baik yang mampu maupun yang kurang mampu samo-samo biso nyelenggaroke pernikahan secara layak dan bermartabat. (Tradisi ini bertujuan untuk membantu dalam penyelenggaraan pernikahan, karena hal tersebut tidak mudah. Tidak semua orang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, namun bahkan mereka yang mampu pun tetap merasa terbantu. Dengan demikian, baik masyarakat yang mampu maupun yang kurang mampu dapat sama-sama menyelenggarakan pernikahan secara layak dan bermartabat).¹⁴⁵

Selain itu, adanya semangat tolong-menolong (*ta'âwun*), di mana masyarakat saling membantu sesuai dengan kemampuan masing-masing, membuat beban yang ada dirasakan lebih ringan dan tidak memberatkan satu pihak saja. Sehingga kebersamaan yang terjalin dalam proses ini mampu mempererat hubungan antarwarga dan menciptakan suasana saling mendukung dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari sisi konflik sosial, *ngambek ari* relatif minim sengketa. Hal ini disebabkan oleh kuatnya norma sosial dan kesadaran kolektif. Tidak adanya sanksi formal tidak menghilangkan kepatuhan masyarakat. Sebaliknya, norma moral justru lebih efektif dalam menjaga

¹⁴⁵Mukhsin, Keluarga Pengantin, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 20 Januari 2026.

keberlangsungan tradisi. Meskipun demikian, apabila terdapat warga yang belum mengembalikan kewajibannya saat *ngambek ari*, kewajiban tersebut tetap dicatat dan menjadi tanggung jawab panitia untuk menagihkannya.

Mekanisme ini penting untuk menjaga rasa keadilan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan masyarakat tetap terdorong untuk berpartisipasi. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

Kalo belum biso mbalekke pas waktunya, mako pembayarannya ditunda sampai acara perayoon berikutnya, misalnya di nikahan anggota keluarga lain. Walaupun begitu, kewajiban itu tetap dicatat dan jadi tanggung jawab panitia untuk ditagihke. Hal ini penting supaya kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan masyarakat dak ragu nak ikut, kareno ado kepastian bahwa setiap kewajiban tetap diurus dengan tanggung jawab. (Apabila sumbangan belum dapat dikembalikan pada waktunya, maka pembayarannya akan ditangguhkan hingga pelaksanaan perayaan berikutnya, misalnya pada acara pernikahan anggota keluarga lainnya. Meskipun demikian, kewajiban tersebut tetap dicatat dan menjadi tanggung jawab panitia untuk melakukan penagihan. Mekanisme ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mendorong partisipasi, karena adanya kepastian bahwa setiap kewajiban tetap dikelola secara bertanggung jawab).¹⁴⁶

Dalam hal pihak yang berkewajiban meninggal dunia, tanggung jawab pengembalian dalam praktik *ngambek ari* dipandang beralih kepada ahli waris, sebagaimana hutang pada umumnya. Namun, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam kondisi tertentu, kewajiban tersebut dapat saja diikhhlaskan berdasarkan kesepakatan,

¹⁴⁶ Mukhsin, Keluarga Pengantin, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 20 Januari 2026.

yang mana hal tersebut sekaligus mencerminkan nilai kemanusiaan yang ada dalam praktik tersebut.

Secara umum, masyarakat menilai bahwa tradisi *ngambek ari* memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Hal ini tercermin dari keberlanjutannya yang tetap terjaga hingga saat ini, karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam meringankan beban ekonomi. Sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

Masyarakat ngeraso manfaat yang besar dari tradisi ngambek ari, terutama dalam meringankan beban biaya pernikahan yang cukup besar. Dari segi ekonomi, masyarakat terbantu kareno biaya bisa ditanggung samo-samo. Sementara itu, dari segi sosial, adanya kerja samo dan semangat gotong royong dalam pelaksanaannya mempererat hubungan kekeluargaan, nimbulke raso saling percayo, serta nguatke kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. (Masyarakat merasakan manfaat yang besar dari tradisi ngambek ari, terutama dalam meringankan beban biaya penyelenggaraan pernikahan yang relatif besar. Dari sisi ekonomi, masyarakat merasa terbantu karena sebagian kebutuhan biaya dapat ditanggung secara bersama. Sementara itu, dari sisi sosial, adanya kerja sama dan semangat gotong royong dalam pelaksanaannya turut mempererat hubungan kekeluargaan, menumbuhkan rasa saling percaya, serta memperkuat nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat).¹⁴⁷

Meskipun dalam proses penyerahan sumbangan tidak terdapat ijab kabul secara lisan sebagaimana akad formal dalam hukum Islam, masyarakat pada umumnya telah memahami bahwa praktik *ngambek ari* mengandung konsekuensi pengembalian di kemudian hari. Oleh karena itu, praktik ini secara sosial dipahami menyerupai hubungan

¹⁴⁷ Mukhsin, Keluarga Pengantin, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 20 Januari 2026.

hutang piutang, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk perjanjian formal.

Namun demikian, masyarakat tidak memandangnya sebagai beban, melainkan sebagai bentuk bantuan timbal balik yang memberikan manfaat secara kolektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

*Biasanyo masyarakat sudah tau kalo ngambek ari itu seperti itu, ngasih sumbangan kage dibalas lagi sesuai nilainyo. Walaupun cak hutang piutang, masyarakat dak ngeraso terbebani, malah ngeraso sangat terbantu kareno biso ngadoke pernikahan dengan lebih mudah, kareno semuo orang saling bantu. Selain itu, pas nyerahke sumbangan jugo dak ado paksaan, semuo dilakoke secara sukarela sesuai kemampuan, jadi dak ngeraso terbebani. (Masyarakat pada umumnya telah memahami bahwa dalam praktik *ngambek ari*, sumbangan yang diberikan akan dibalas kembali sesuai dengan nilainya. Meskipun menyerupai hutang piutang, masyarakat tidak merasa terbebani, justru merasa sangat terbantu karena dapat menyelenggarakan pernikahan dengan lebih mudah, mengingat adanya bantuan dari masyarakat. Selain itu, dalam penyerahan sumbangan tidak terdapat paksaan, melainkan dilakukan secara sukarela sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga tidak menimbulkan beban).¹⁴⁸*

Keberlangsungan tradisi *ngambek ari* diharapkan terus didukung oleh peran aktif kepala desa, kepala dusun, dan panitia *kelap* dalam menjaga keteraturan dan keadilan pelaksanaannya. Mekanisme musyawarah penetapan harga padi, beras, bahan *bolu* dan jadwal pelaksanaan *ngambek ari* yang disesuaikan dengan siklus panen masyarakat perlu dipertahankan, karena memungkinkan masyarakat

¹⁴⁸ Mukhsin, Keluarga Pengantin, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 20 Januari 2026.

untuk dapat memenuhi kewajibannya, sekaligus memberikan kepastian harga bagi masyarakat dalam bertransaksi.

Selain itu, pelaksanaan evaluasi tahunan terhadap panitia *kelap* oleh Kepala Desa secara konsisten diharapkan dapat menjaga akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan tradisi *ngambek ari*. Sebagaimana diungkapkan oleh informan berikut:

Diharapke pemerintah desa, baik Kades, Kadus, maupun panitia kelap, tetap berperan aktif dalam ngatur dan ngawasi pelaksanaan ngambek ari supaya tetap berjalan tertib dan adil. Penetapan hargo dan jadwal pelaksanaan yang selama ini sudah dilaksanoke secara musyawarah sesuai musim panen diharapkan tetap dipertahanke, supaya masyarakat lebih mudah dalam memenuhi kewajiban dan tetap biso berpartisipasi. Selain itu, panitia kelap jugo diharapkan tetap dijago kinerjanya supaya kepercayaan masyarakat tetap terjago. (Diharapkan pemerintah desa, baik Kepala Desa, Kepala Dusun, maupun panitia kelap, tetap berperan aktif dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan ngambek ari agar berjalan secara tertib dan adil. Mekanisme penetapan harga dan jadwal pelaksanaan yang selama ini telah dilakukan melalui musyawarah dan disesuaikan dengan musim panen diharapkan dapat terus dipertahankan, sehingga masyarakat lebih mudah dalam memenuhi kewajiban dan tetap dapat berpartisipasi. Selain itu, kinerja panitia kelap diharapkan tetap terjaga agar kepercayaan masyarakat dapat terus dipertahankan).¹⁴⁹

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka keberadaan tradisi *ngambek ari* tidak hanya berdampak pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi dalam penyelenggaraan hajatan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Tradisi ini juga mampu memperkuat solidaritas sosial,

¹⁴⁹ Ja'far Perwakilan Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Desa Gelebak Dalam, 20 Januari 2026.

menumbuhkan rasa saling percaya, serta menciptakan mekanisme distribusi beban ekonomi yang adil dan berimbang. Sekaligus membentuk karakter sosial masyarakat yang bertanggung jawab moral, dan kepedulian terhadap sesama, yang pada akhirnya berdampak pula pada keberlangsungan tradisi *ngambek ari* ini secara berkelanjutan.

B. Analisis Tradisi *Ngambek Ari* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

1. Analisis Praktik Tradisi *Ngambek Ari* Berdasarkan Konsep *Hibah* dan *Qardh*

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, jika praktik tradisi *ngambek ari* dikaitkan dengan konsep *hibah* dan *qardh* dalam hukum ekonomi syariah, maka diperlukan penilaian terhadap karakter utama dari kedua akad tersebut. *Hibah* merupakan akad pemberian harta secara cuma-cuma yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan secara permanen tanpa adanya kewajiban pengembalian.¹⁵⁰

Sebaliknya, *qardh* merupakan akad pinjaman yang mewajibkan penerima untuk mengembalikan harta sejenis dalam jumlah yang sama pada waktu yang disepakati.¹⁵¹ Dengan demikian, perbedaan mendasar

¹⁵⁰ Mohd Zulkifli Muhammad et al., “Exploring Hibah Practices Among Muslim Entrepreneurs In Kelantan,” *LJMS: Labuan E-Journal of Muamalat and Society* 18, no. 1 (2024): 84, <https://jurcon.ums.edu.my/ojums/index.php/LJMS/article/view/5043>; Mik Imbah Arbaina, “A Comprehensive Study of Shodaqoh, Hibah, and Hadiyyah in Fiqh Muamalah,” *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2024): 218–219, <https://www.tadayun.org/index.php/tadayun/article/view/273/57>.

¹⁵¹ Muhammad Irkham Firdaus et al., “Implementation of the Qardh Agreement on the Financial Technology Lending Platform in the Development of Small and Medium Enterprises (SME) in Indonesia,” *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 6, no. 1 (2022): 70, <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i1.7774>.

antara *hibah* dan *qardh* terletak pada ada atau tidaknya kewajiban pengembalian.

Dalam praktik *ngambek ari*, meskipun sumbangan diberikan dalam suasana kekeluargaan dan dilandasi semangat tolong-menolong, masyarakat secara umum memahami bahwa sumbangan tersebut mengandung konsekuensi pengembalian pada masa yang akan datang ketika pihak pemberi menyelenggarakan hajatan serupa. Kesepahaman ini tidak bersifat tertulis, tetapi telah mengakar kuat sebagai norma sosial yang hidup dan dipatuhi bersama. Oleh karena itu, unsur kewajiban pengembalian menjadi karakter utama yang melekat dalam praktik *ngambek ari*.

Kesepahaman yang hidup di tengah masyarakat tersebut juga menunjukkan bahwa praktik *ngambek ari* tidak hanya dipahami sebagai tindakan sosial semata, tetapi telah berkembang menjadi suatu mekanisme timbal balik yang secara tidak langsung menciptakan hubungan muamalah antara pihak pemberi dan penerima.

Apabila dikaitkan dengan konsep *hibah*, tradisi *ngambek ari* tidak sepenuhnya memenuhi karakter *hibah* murni. *Hibah* merupakan pemberian harta secara cuma-cuma tanpa kewajiban pengembalian. Dalam *ngambek ari*, unsur kewajiban pengembalian justru menjadi ciri utama yang dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengkategorian *ngambek ari* sebagai *hibah* murni kurang tepat, dan lebih tepat jika dikatakan sebagai *qardh*.

Lebih lanjut, mekanisme pencatatan sumbangan secara rinci oleh panitia *kelap*, baik dalam bentuk barang maupun nilai yang setara, semakin menguatkan bahwa *ngambek ari* tidak sepenuhnya bersifat *hibah*. Pencatatan tersebut berfungsi sebagai dasar pengembalian di masa mendatang, yang dalam konteks hukum ekonomi syariah merupakan ciri khas akad *qardh*. Selain itu, adanya pandangan bahwa kewajiban pengembalian dapat beralih kepada ahli waris apabila pihak yang menerima meninggal dunia juga menunjukkan kemiripan dengan konsekuensi hukum dalam akad *qardh*, bukan *hibah*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik tradisi *ngambek ari* lebih tepat dikategorikan sebagai transaksi *qardh* yang sarat dengan nilai *tabarru'*, daripada sebagai *hibah* murni. Pengkategorian ini didasarkan pada adanya kewajiban pengembalian, mekanisme pencatatan, dan konsekuensi moral yang melekat dalam praktik tersebut. Dalam fikih muamalah, akad *qardh* termasuk ke dalam kategori akad *tabarru'*, yaitu akad yang bertujuan memberikan manfaat kepada pihak lain tanpa orientasi keuntungan komersial.¹⁵²

Oleh karena itu, praktik *ngambek ari* yang dilandasi semangat tolong-menolong dan solidaritas sosial memiliki kesesuaian dengan karakter dasar akad *qardh* sebagai bentuk bantuan sosial yang tidak bertujuan mencari keuntungan.

¹⁵² Yudi Khoeri Abdillah et al., "Classification of the Contract; Tabarru Lending Money, Qardh, Rahn, Hiwalah," *International Conference on Islamic Economic* 2, no. 1 (2023): 105, <https://ejournal.iaforis.or.id/index.php/icie/article/view/261/230>.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* dipahami sebagai akad pemberian harta kepada pihak lain yang wajib dikembalikan dengan harta sejenis dalam jumlah yang sama, tanpa adanya tambahan yang disyaratkan.¹⁵³ Ketentuan ini menegaskan bahwa pengembalian dalam akad *qardh* tidak boleh mengandung unsur keuntungan bagi pemberi pinjaman, karena setiap tambahan yang dipersyaratkan termasuk dalam kategori riba dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan pelaksanaan tradisi *ngambek ari* apabila seseorang menerima sumbangan berupa beras dan kemudian mengembalikannya dalam bentuk beras dengan jumlah yang sama, maka praktik tersebut pada dasarnya dibenarkan secara syariah, meskipun terjadi perubahan nilai harga beras akibat inflasi atau kondisi pasar. Hal ini karena beras termasuk barang *mitslî*, yaitu barang yang memiliki padanan sejenis di pasaran dan dapat dikembalikan dengan ukuran, jenis, dan kualitas yang sama.

Dalam konsep *qardh*, kewajiban pengembalian terhadap barang *mitslî* ditentukan berdasarkan kesamaan jenis dan jumlah,¹⁵⁴ sehingga fluktuasi harga tidak memengaruhi keabsahan pengembalian selama tidak terdapat tambahan yang disyaratkan, sehingga mekanisme

¹⁵³ Muhammad Iqbal Sanjaya dan Noor Ajjah, "Penerapan Akad Qard Dan Tabarru' Pada KPRI Syariah Kelda Kandangan," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 2431, <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i5.2786>.

¹⁵⁴ Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 5.

pengembalian sumbangan yang didasarkan pada jumlah barang yang sama atau nilai yang setara diperbolehkan, selama tidak terdapat syarat tambahan sejak awal akad.

Selain itu adanya penetapan nilai sumbangan dalam tradisi *ngambek ari* yang disetarakan dengan harga padi tersebut lebih berfungsi sebagai alat ukur (*qîmah*) untuk menjaga keadilan dan kestabilan nilai sumbangan, bukan sebagai penambahan yang disyaratkan. Selama pengembalian tetap didasarkan pada jumlah barang yang sama dan sejenis tanpa unsur keuntungan tambahan, maka praktik tersebut tidak termasuk *riba nasi'ah*¹⁵⁵.

Upaya ini dilakukan tidak lain untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan agar nilai sumbangan tidak tergerus oleh perubahan waktu, dan bukan sebagai penambahan yang bersifat menguntungkan salah satu pihak. Dengan demikian, selama tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, maupun bentuk kezaliman terhadap salah satu pihak, maka praktik tersebut dapat diterima dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Sebagaimana kaidah fikih yang menyatakan "*al-ashlu fi al-mu'âmalah al-ibâhah illâ an yadulla dalîlun 'alâ tahrîmihâ*" yaitu pada dasarnya setiap bentuk transaksi muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah ini memastikan bahwa semua

¹⁵⁵ *Riba Nasi'ah* adalah tambahan yang disyaratkan karena adanya penangguhan waktu pembayaran atau penyerahan dalam pertukaran barang ribawi (*riba fadl*).

aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam berada dalam koridor hukum syariah, sehingga menciptakan rasa aman bagi masyarakat terhadap kepastian hukum dalam setiap transaksi.¹⁵⁶

Selain itu, apabila ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya dalam ketentuan mengenai akad *qardh*, praktik tradisi *ngambek ari* pada dasarnya dapat dianalisis berdasarkan rukun dan syarat sah akad *qardh* sebagaimana dirumuskan dalam fikih muamalah. Rukun akad *qardh* tersebut meliputi para pihak yang berakad (*al-âqid*), objek akad (*al-ma'qûd 'alaih*), serta *sighat* akad yang terdiri atas *ijab* dan *qabul* sebagai bentuk pernyataan kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam akad.

Dalam praktik *ngambek ari*, para pihak yang berakad (*âqid*) yaitu masyarakat sebagai pihak pemberi sumbangan dan keluarga penyelenggara hajatan sebagai pihak penerima, yang secara umum dapat dipandang sebagai subjek hukum (*ahliyah*) yang cakap bertindak, berakal, dan melakukan perbuatan hukum atas dasar kesadaran serta kerelaan tanpa unsur paksaan.

Adapun keberadaan panitia *kelap* sebagai wakil dari keluarga penyelenggara hajatan dapat dibenarkan secara syariah, karena

¹⁵⁶ Nafisatu Roudlotin Ni'mah and Asmuni, "The Implementation of Fiqh Principle in Islamic Financial Products: A Systematic Literature Review," *Islamic Economics Journal* 10, no. 2 (2024): 191, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI/article/view/12425/11860>.

didasarkan pada akad *wakalah*¹⁵⁷ yang disepakati secara sosial dan berfungsi sebagai perantara administratif untuk menjaga keteraturan, kejelasan hak dan kewajiban, serta mencegah terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Kemudian dari segi objek akad (*al-ma'qûd 'alaih*), dalam praktik *ngambek ari* seperti halnya beras, bahan *bolu*/makanan, maupun uang merupakan objek yang memiliki nilai, serta halal. Sehingga memenuhi syarat sah objek dalam akad *qardh*.

Adapun dalam mekanisme pengembalian sumbangan, dilakukan dalam jumlah yang sama atau dalam nilai yang setara, tanpa adanya syarat tambahan yang menguntungkan salah satu pihak. Oleh karenanya, selama tidak terdapat tambahan yang dipersyaratkan sejak awal, praktik ini tidak mengandung unsur *riba*, sehingga tetap berada dalam koridor akad *qardh* yang dibenarkan syariah.

Sedangkan dari sisi *sighat* akad, praktik *ngambek ari* tidak mengenal ijab dan kabul secara lisan sebagaimana akad formal dalam hukum Islam. Namun demikian, kesepakatan sosial yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat dapat dipandang sebagai bentuk *sighat non-verbal (mu'âthâh)* yang menunjukkan adanya kerelaan dan kesepakatan para pihak. Dalam fikih muamalah, *mu'âthâh* dibolehkan

¹⁵⁷ Akad *wakalah* adalah perjanjian pelimpahan kuasa atau mandat dari satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas atau tindakan tertentu yang diperbolehkan syariah

selama tidak terdapat unsur paksaan, penipuan, atau ketidakjelasan maupun hal lain yang bertentangan dengan prinsip Islam.¹⁵⁸

Sebagaimana kaidah *al-‘ibrah fi al-‘uqûd lil-maqâshid wa al-ma‘ânî lâ li al-alfâz wa al-mabânî* mengandung makna bahwa yang menjadi ukuran dalam suatu akad adalah tujuan dan substansi, bukan sekadar lafaz atau bentuk verbalnya. Dalam konteks transaksi keuangan atau akad kebendaan, substansi tersebut tidak hanya dipahami dari niat yang bersifat internal, tetapi juga tercermin dalam tindakan nyata dan praktik yang menunjukkan adanya kesepakatan para pihak.¹⁵⁹

Dengan demikian, penilaian akad lebih menitikberatkan pada realitas pelaksanaan dan makna yang terkandung di dalamnya, bukan semata-mata pada ucapan atau bentuk formalnya. Oleh karena itu, ketiadaan *ijab qabul* secara lisan dalam praktik *ngambek ari* tidak serta-merta menggugurkan keabsahan akad, selama para pihak telah memahami dan menyepakati praktik tersebut sebagaimana yang berlaku dalam kebiasaan masyarakat, maka praktik tersebut tetap sah dan memiliki kekuatan mengikat secara sosial.

Hal tersebut juga dapat dipahami melalui konsep *‘urf* dalam hukum ekonomi syariah, bahwa kebiasaan yang telah hidup dan

¹⁵⁸ Mahmudulhassan and Muthoifin, “Digital Transactions Without Ijab Qabul in the 5.0 Era: Legal and Ethical Perspectives in Advancing the SDGs” 1, no. 1 (2024): 20, <https://journal.walideminstitute.com/index.php/mrsdgs/article/view/128/612>; Oni Sahroni and M Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Ed. 1, Cet (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 29.

¹⁵⁹ Jefik Zulfikar Hafizd, Mustofa Hasan, and Rahmat Syafe’i, “Penerapan Kaidah Al-Ibratu Fi Al-‘Uqudi Lilmaqashidi Wal Ma’Ani La Lil Al- Fazhi Wal Mabani Pada Bisnis Syariah Jefik” 8, no. 2 (2023): 211–23, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15232>.

dipraktikkan secara turun-temurun dalam masyarakat dapat menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kaidah *al-‘âdah muḥakkamah* berfungsi sebagai jembatan metodologis antara norma-norma syariah dan dinamika masyarakat modern, sehingga hukum Islam tetap relevan serta berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.¹⁶⁰

Oleh karenanya, praktik *ngambek ari* dapat dipandang sebagai bentuk *‘urf ‘amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang terwujud dalam tindakan atau praktik sosial termasuk transaksi ekonomi yang telah dipahami bersama.¹⁶¹ Jadi meskipun tidak terdapat *ijab* dan *qabul* secara lisan, kesepakatan yang terbentuk melalui kebiasaan tersebut dapat menunjukkan adanya kerelaan dan kesepakatan antar para pihak, sehingga praktik tersebut tetap dapat diterima dan sah selama tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun bila ditinjau dari tujuan pelaksanaannya, tradisi *ngambek ari* pada dasarnya bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi dalam penyelenggaraan pernikahan, bukan untuk memperoleh keuntungan komersial. Tujuan tersebut sejalan dengan hakikat akad *qardh* sebagai akad *tabarru*” yang berlandaskan prinsip tolong-

¹⁶⁰ Muallim, Chaerul Shaleh, and Aden Rosadi, “Al-‘Urf and Al-‘Adah Al-Muḥakkamah as The Methodology of Istinbâṭ of Islamic Law: A Thematic Analysis from The Perspective of Sharia Economic Law,” *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2026, 135, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/view/8943/5661>.

¹⁶¹ Syamsul Azizul Marinsah et al., “The Instrument of ‘Urf in the Reform of Islamic Legal Rulings: An Analytical Study on Contemporary Fiqh,” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 15, no. 10 (2025): 763, <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v15-i10/25828>.

menolong dan kemaslahatan. Oleh karena itu, praktik *ngambek ari* secara substansial telah mencerminkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dengan demikian, sepanjang praktik *ngambek ari* tidak mensyaratkan kelebihan dalam pengembalian dan tidak mengandung unsur pemaksaan atau eksploitasi, serta rukun dan syaratnya terpenuhi, maka praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai akad *qardh* yang sah menurut hukum ekonomi syariah.

Praktik ini juga sejalan dengan prinsip *ta'âwun* (tolong-menolong) dan keadilan sebagaimana ditekankan dalam hukum ekonomi syariah, sehingga keberadaan tradisi *ngambek ari* dapat diterima sebagai bagian dari praktik ekonomi berbasis adat (*'urf shâhih*) yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

2. Analisis Praktik Tradisi *Ngambek Ari* Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, praktik tradisi *ngambek ari* pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai fundamental syariat Islam, antara lain prinsip ketuhanan (*ilahiyah*), amanah, kemaslahatan, keadilan, *ibâhah*, serta kebebasan bertransaksi yang bertanggung jawab dan prinsip halal.¹⁶² Prinsip ketuhanan

¹⁶² Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah : Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 8–9.

tercermin dalam kesadaran kolektif masyarakat bahwa praktik ini dilandasi nilai keagamaan dan niat ibadah melalui tolong-menolong (*ta'âwun*), yang menunjukkan integrasi nilai *ilahiyyah* dalam aktivitas sosial ekonomi.

Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah. Prinsip ketuhanan (*tauhid*) merupakan prinsip fundamental yang mengarahkan cara pandang, nilai, dan tujuan hidup seorang Muslim. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh aktivitas manusia pada hakikatnya merupakan bentuk pengabdian kepada Allah Swt, sehingga kegiatan ekonomi tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga untuk mencapai keridaan Allah dan kemaslahatan bersama.¹⁶³

Selain itu, *tauhid* memberikan orientasi moral dalam aktivitas ekonomi dengan menanamkan kesadaran akan kehidupan akhirat, sehingga manusia tidak hanya berorientasi pada kepentingan duniawi, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi spiritual dari setiap tindakan ekonomi yang dilakukan. Dengan demikian, *tauhid* menjadi fondasi utama yang mengarahkan perilaku ekonomi manusia agar berjalan secara etis, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan, sehingga

¹⁶³ Nurul Hilmiyah, Bayu Taufiq Possumah, and Muhammad Hakimi Mohd Syafiai, "Tawhidic Based Economic System: A Preliminary Conception," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)* 9, no. 1 (2017): 116, <https://journal.uinjkt.ac.id/iqtishad/article/view/3481/3221>.

tercipta keseimbangan antara kepentingan material dan tujuan spiritual dalam kehidupan.¹⁶⁴

Selain itu praktik *ngambek ari* juga mencerminkan prinsip amanah dalam hukum ekonomi syariah. Prinsip amanah tampak dalam kepercayaan yang diberikan kepada panitia *kelap* sebagai pihak yang mengelola proses pengumpulan dan pencatatan sumbangan, serta dalam komitmen moral para pihak untuk memenuhi kewajiban secara jujur dan bertanggung jawab.

Kepercayaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan sosial ekonomi dalam tradisi ini dibangun atas dasar integritas dan tanggung jawab bersama, sehingga setiap pihak diharapkan menjalankan perannya secara transparan dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan.

Prinsip amanah memiliki hubungan yang erat dengan iman, karena keimanan seseorang tidak akan sempurna tanpa adanya sikap amanah dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Amanah mencerminkan komitmen moral seorang Muslim dalam menjaga kepercayaan serta melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, menjaga amanah merupakan bagian penting dari manifestasi keimanan dalam kehidupan manusia.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Hilmiyah, Possumah, and Mohd Syafiai, 116.

¹⁶⁵ Mohd Hasrul Shuhari et al., "Concept of Al-Amanah (Trustworthiness) and Al-Mas'uliyah (Responsibility) for Human's Character from Ethical Islamic Perspective," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. Special Issue 1 (2019): 2, <https://www.researchgate.net/publication/331345422>.

Selain itu, dari prinsip kemaslahatan, *ngambek ari* dapat berfungsi sebagai mekanisme distribusi beban ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meringankan beban keluarga penyelenggara hajatan, serta mencegah timbulnya kemudaratatan ekonomi.

Mewujudkan *al-mashlahah* merupakan tujuan utama dari hukum Islam. Dalam setiap ketentuan hukum, Allah sebagai pembuat hukum menghadirkan *al-mashlahah* agar tercipta kebaikan, kemanfaatan, serta terhindarnya manusia dari keburukan atau kerusakan, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia. *Al-mashlahah* berfungsi menjaga dan memperhatikan tujuan-tujuan syariat dengan menghadirkan kebaikan dan manfaat yang dikehendaki oleh syariat, bukan semata-mata oleh keinginan manusia.¹⁶⁶

Dengan demikian, praktik *ngambek ari* dapat dipandang sebagai bentuk realisasi prinsip *al-mashlahah* dalam kehidupan sosial masyarakat, karena mampu menghadirkan manfaat nyata berupa solidaritas sosial dan keringanan beban ekonomi bagi keluarga yang menyelenggarakan hajatan.

Selain itu, prinsip keadilan juga tercermin dalam praktik *ngambek ari* melalui pembatasan jumlah sumbangan, pengawasan panitia, dan partisipasi sukarela masyarakat, sehingga tidak terjadi eksploitasi,

¹⁶⁶ Muhammad Harfin Zuhdi and Mohamad Abdun Nasir, "Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1823, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i3.24918>.

ketimpangan, atau pemaksaan terhadap pihak tertentu. Di samping itu, tidak adanya unsur *riba* (tambahan yang disyaratkan) dalam praktik *ngambek ari* juga menunjukkan bahwa tradisi ini selaras dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Prinsip dasar hukum ekonomi syariah seperti larangan *riba* merupakan pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, serta mencegah eksploitasi ekonomi dalam masyarakat. Dengan demikian, hubungan sosial ekonomi yang terbentuk dalam tradisi ini tidak bersifat eksploitatif, tetapi lebih menekankan pada keseimbangan hak dan kewajiban di antara anggota masyarakat.¹⁶⁷

Lebih lanjut, tradisi *ngambek ari* juga sejalan dengan prinsip *ibâhah* dalam muamalah, yaitu bahwa aktivitas ekonomi pada dasarnya termasuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya adalah mubah (boleh) selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam prinsip hukum ekonomi syariah memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk mengembangkan praktik ekonomi sesuai dengan kebutuhan sosialnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

¹⁶⁷ Wahyu Kurniadi and Salisah Salsabilla, "Basic Principles of Islamic Economics from a Sharia Perspective," *Dinasti Publisher* 1, no. 1 (2025): 20, <https://journal.e-dinasti.org/SHARIA/article/view/24/18>; Muhammed Midlaj P, "The Role of Sharia Principles in Promoting Sustainable Economic Development: A Comparative Analysis of Islamic and Non-Islamic Economies," *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal* 2, no. 2 (2024): 149, <https://al-fadilah.my.id/index.php/i/article/view/31/22>.

Dalam praktiknya, *ngambek ari* tidak mengandung unsur *bathil* seperti *riba*, *gharar*, maupun kezaliman, serta dilaksanakan atas dasar kerelaan para pihak (*tarâdhî*). Oleh karena itu, tradisi ini tetap berada dalam koridor '*ibâhah* dalam syariah dan dapat dikategorikan sebagai bentuk muamalah yang sah menurut prinsip hukum ekonomi Islam.

Adanya kerelaan para pihak merupakan salah satu prinsip yang penting dalam transaksi ekonomi Islam, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt dalam QS. Al-Nisa' ayat 29 yang menekankan bahwa transaksi harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka di antara para pihak. Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S Al-Nisa : 29)

Selain itu pula, dari prinsip kebebasan bertransaksi juga tampak terwujud dalam pelaksanaan *ngambek ari*, di mana masyarakat bebas menentukan partisipasi, bentuk, dan jumlah sumbangan berdasarkan kerelaan (*tarâdhî*), tanpa unsur *bathil*, namun kebebasan ini tetap dibatasi oleh ketentuan syariah agar terhindar dari praktik yang haram dan dilarang, baik dari segi objek, cara perolehan, maupun pemanfaatannya. Sebagaimana prinsip halal dalam hukum ekonomi

syariah yakni terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun cara pemanfaatannya.¹⁶⁸

Jika dikaitkan dengan praktik *ngambek ari*, prinsip halal tercermin pada *pertama* objek sumbangan yang umumnya berupa uang atau bahan kebutuhan pokok yang tidak termasuk dalam kategori barang yang diharamkan. Dengan demikian, secara substansi objek transaksi telah memenuhi standar kehalalan.

Kedua, dari aspek cara perolehan, sumbangan diberikan atas dasar kerelaan (*tarâdhî*) tanpa adanya unsur paksaan, penipuan (*gharar*), maupun praktik *bathil* lainnya. Mekanisme pengumpulan dan pengelolaan dana dilakukan secara terbuka melalui panitia *kelap*, sehingga menghindarkan praktik manipulatif atau penyalahgunaan.

Selain itu, dalam pelaksanaannya tidak terdapat tambahan yang disyaratkan atas pengembalian sumbangan, maka praktik ini terhindar dari unsur *riba* yang secara tegas diharamkan dalam Islam. Tidak pula ditemukan unsur *maisir* (spekulasi/untung-untungan). Hal ini menunjukkan bahwa proses transaksi berlangsung secara sah dan tidak bertentangan dengan prinsip kehalalan dalam muamalah.

Ketiga, dari aspek pemanfaatan, dana atau barang yang terkumpul digunakan untuk kepentingan hajatan dan kebutuhan sosial yang dibenarkan oleh syariat, bukan untuk tujuan maksiat atau aktivitas yang

¹⁶⁸ Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah : Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 9.

dilarang. Dengan demikian, penggunaan harta tersebut tetap berada dalam koridor *maslahat* dan tidak menyimpang dari ketentuan agama. Sehingga secara keseluruhan tradisi *ngambek ari* memenuhi kriteria kehalalan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Dengan terpenuhinya prinsip halal tersebut, maka legitimasi normatif tradisi *ngambek ari* semakin kuat, karena tidak hanya sejalan dengan prinsip ketuhanan, keadilan, dan kemaslahatan, tetapi juga memenuhi standar keabsahan syariah dari sisi objek, proses, dan tujuan transaksi.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan ‘*urf*, tradisi *ngambek ari* dapat dikatakan sebagai praktik sosial yang hidup dan berkembang secara turun-temurun dalam masyarakat sebagai bentuk solidaritas dan mekanisme tolong-menolong kolektif. Tradisi ini tidak sekadar menjadi kebiasaan sosial, tetapi telah berfungsi sebagai sistem penyangga ekonomi berbasis komunitas yang memperkuat ikatan sosial dan rasa tanggung jawab bersama.

Keberadaan tradisi ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya lokal dapat berinteraksi secara harmonis dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Selama praktik *ngambek ari* memberikan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti *riba*, *gharar*, maupun kezaliman, maka ia dapat dikategorikan sebagai ‘*urf shâhih* yaitu kebiasaan yang sah menurut

syariat karena tidak mengandung unsur yang dilarang serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Dengan kata lain, tradisi ini dapat dipandang sebagai bentuk praktik muamalah berbasis budaya yang tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariah, sekaligus berkontribusi dalam memperkuat solidaritas sosial, menjaga keseimbangan ekonomi serta mendukung terwujudnya keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

3. Rekomendasi Praktis Pelaksanaan *Ngambek Ari* dalam Kerangka Normatif

Berdasarkan hasil analisis hukum ekonomi syariah terhadap tradisi *ngambek ari*, khususnya jika ditinjau dari akad *qardh*, dapat disimpulkan bahwa praktik ini pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai dasar syariat Islam, khususnya prinsip tolong-menolong (*ta'âwun*), keadilan, dan kemaslahatan. Tradisi ini lahir dan berkembang dari kesadaran kolektif masyarakat untuk saling membantu dalam menghadapi beban ekonomi penyelenggaraan hajatan.

Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi *ngambek ari* perlu terus dijalankan dan diperkuat dalam kerangka normatif hukum Islam agar tetap terjaga dari praktik-praktik yang berpotensi menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan pengamatan penulis, terdapat beberapa aspek dalam praktik *ngambek ari* yang memerlukan penguatan dari sisi normatif dan administratif.

Pertama, belum terdapat aturan tertulis yang secara tegas dan rinci mengatur mekanisme pelaksanaan tradisi ini, baik terkait hak dan kewajiban para pihak maupun tata cara pelaksanaannya. Padahal, apabila tradisi *ngambek ari* dipahami secara substansial sebagai akad *qardh*, maka kejelasan ketentuan menjadi sangat penting guna mencegah terjadinya ketidakadilan maupun potensi kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dalam praktik tersebut.

Dalam akad *qardh*, kejelasan mengenai pihak yang berakad, objek pinjaman, serta kewajiban pengembalian merupakan bagian dari prinsip dasar yang bertujuan menghindari ketidakadilan dan potensi sengketa. Selain itu apabila tradisi *ngambek ari* dipahami secara substansial sebagai akad *qardh*, maka akad tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang mengikat, yaitu adanya kewajiban melunasi pinjaman secara penuh sesuai dengan jenis dan jumlah yang diterima.

Dalam hukum Islam, hutang (*qardh*) merupakan kewajiban yang sangat ditekankan untuk ditunaikan, bahkan tanggung jawabnya tetap melekat hingga dilunasi. Oleh karena itu, kejelasan aturan tertulis menjadi penting sebagai bentuk penegasan komitmen dan amanah para pihak, sekaligus untuk mencegah pengingkaran kewajiban.

Kedua, dalam praktik sumbangan beras, panitia tidak selalu melakukan pengecekan secara seksama terhadap jumlah dan kualitas sumbangan beras yang diterima. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian dalam praktik pengembaliannya. Padahal, mengingat praktik *ngambek ari* pada hakikatnya mengandung unsur hutang-piutang, maka barang yang diterima idealnya dikembalikan dengan jenis, jumlah, dan kualitas yang setara, sehingga perbedaan yang dapat merugikan salah satu pihak dapat dihindari.

Oleh karena itu, penerapan mekanisme pengawasan yang lebih tertata menjadi penting guna menjaga rasa aman, kepercayaan, serta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Ketiga, masyarakat pada umumnya tidak mencatat sendiri jumlah sumbangan yang mereka berikan. Kepercayaan sepenuhnya diberikan kepada panitia *kelap* sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pencatatan dan pengelolaan data. Meskipun praktik ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan sosial, ketergantungan pada satu pihak dalam proses pencatatan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau perbedaan pemahaman di kemudian hari apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pencatatan yang lebih tertata dan mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan analisis terhadap aspek-aspek yang memerlukan penguatan dari sisi normatif dan administratif di atas, maka diperlukan

langkah-langkah aplikatif yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki landasan yang kuat dalam hukum Islam dan hukum ekonomi syariah. Rekomendasi ini dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan tradisi *ngambek ari* agar senantiasa selaras dengan prinsip syariah serta mampu meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

Pertama, penyusunan aturan tertulis sebagai pedoman pelaksanaan *ngambek ari*. Penyusunan aturan tertulis menjadi kebutuhan mendasar mengingat tradisi *ngambek ari* secara substansial lebih mendekati akad *qardh* yang menimbulkan konsekuensi hukum syar'ī berupa kewajiban pelunasan. Dalam hukum Islam, akad *qardh* bukan sekadar praktik sosial atau hubungan kebaikan semata, melainkan perbuatan hukum yang mengikat dan menuntut pemenuhan hak dan kewajiban secara jelas.

Hutang dalam Islam dipandang sebagai tanggungan serius yang harus diselesaikan, bahkan kewajibannya tetap melekat hingga dilunasi. Hal ini ditegaskan dalam berbagai hadis Nabi Muhammad ﷺ yang menunjukkan bahwa persoalan hutang tidak gugur hanya dengan kematian, melainkan tetap menjadi tanggungan moral dan hukum bagi pihak yang berhutang.

Rasulullah Saw bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (يُعْقَرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ دَنْبٍ، إِلَّا الدَّيْنَ).

“Rasulullah shalla Allahu alaihi wa sallam bersabda: “Segala dosa orang yang syahid diampuni, kecuali hutang.” (HR. Muslim, No. 1886).¹⁶⁹

Hadis ini menunjukkan bahwa hutang memiliki konsekuensi yang sangat besar, bahkan untuk orang yang telah berjihad di jalan Allah Swt. Oleh karena itu, melunasi hutang dalam Islam merupakan tanggung jawab serius bahkan dalam Islam, kewajiban melunasi hutang tidak gugur sekalipun yang berhutang telah meninggal dunia. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ تَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ « هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً » . فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَقَاءَ صَلَّى ، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ « صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ » . فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَتْوحَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ، فَمَنْ تَوَقَّفَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

"Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah dihadirkan di hadapan beliau jenazah yang masih memilki utang. Beliau bertanya ketika itu, "Apakah ia meninggalkan harta untuk melunasi utangnya?" Jika beliau dikabarkan bahwa orang tersebut meninggalkan utang dan ada harta yang bisa melunasinya, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyolatkannya. Lantas beliau mengatakan pada lainnya, "Shalatkanlah sahabat kalian." Setelah Allah memberikan kemenangan dalam beberapa peperangan, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan, "Saya yang lebih berhak pada kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Siapa saja yang meninggal dunia lantas meninggalkan utang, aku yang nanti akan menanggungnya. Sedangkan hartanya yang ditinggalkan, biarlah untuk ahli warisnya." (HR. Bukhari, No. 2298).¹⁷⁰

Oleh karena itu, keberadaan pedoman tertulis diperlukan untuk menegaskan status akad, memperjelas peran para pihak, objek sumbangan, mekanisme pengembalian, serta batasan-batasan yang

¹⁶⁹ Al-Naisâbûrî, *Shahîh Muslim*, 1502.

¹⁷⁰ Al-Bukhârî, *Shahîh Al-Bukhârî*, 100.

harus dipatuhi, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam koridor prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum *qardh*.

Lebih lanjut, berkenaan dengan *qardh*, hukum Islam juga membedakan secara tegas antara ketidakmampuan membayar hutang dan kelalaian atau kesengajaan menunda pembayaran. Terhadap pihak yang benar-benar tidak mampu, Islam memberikan solusi yang berlandaskan kasih sayang dan keadilan. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya)” (Q.S. Al-Baqarah:280)

Bahwa apabila orang yang berhutang berada dalam kesulitan, maka hendaklah diberikan penangguhan sampai ia memperoleh kelapangan. Ayat ini menunjukkan mekanisme penundaan pembayaran merupakan bagian dari prinsip syariah, sekaligus menegaskan bahwa ketidakmampuan tidak boleh disikapi dengan pemaksaan atau ketidakadilan.

Sebaliknya, terhadap pihak yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran, hukum Islam memandangnya sebagai perbuatan zalim. Nabi Muhammad ﷺ menegaskan bahwa penundaan pembayaran hutang

oleh orang yang mampu merupakan suatu kezaliman. Sebagaimana sabda Nabi Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ»

“Menunda-nunda membayar utang bagi orang yang mampu (membayar) adalah kezaliman,” (H.R Bukhori No.2288)¹⁷¹

Oleh karena itu, aturan tertulis menjadi penting sebagai dasar penilaian objektif antara ketidakmampuan yang sah secara syar‘i dan kelalaian yang disengaja, sehingga masyarakat tidak terjebak pada sikap permisif yang justru merugikan pihak lain.

Dengan adanya pedoman tertulis tersebut, seluruh pihak yang terlibat dalam tradisi *ngambek ari* semua pihak mampu memahami dan menyadari konsekuensi hukum dari akad yang dijalankan, termasuk kewajiban pengembalian serta tanggung jawab moral dan syar‘i yang melekat pada setiap pihak. Pedoman ini berfungsi sebagai sarana edukasi hukum agar masyarakat menyadari bahwa keterlibatan dalam *ngambek ari* bukan semata-mata tindakan sosial, tetapi juga perbuatan hukum yang menuntut komitmen dan kesungguhan dalam memenuhi kewajiban.

Selain itu, pedoman atau aturan tertulis juga penting untuk memberikan panduan yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh apabila di kemudian hari terdapat pihak yang mengalami kesulitan dalam melunasi hutangnya.

¹⁷¹ Al-Bukhârî, 98.

Oleh karena itu, pedoman pelaksanaan *ngambek ari* perlu memuat mekanisme musyawarah, penjadwalan ulang, atau penangguhan pembayaran sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Dengan adanya ketentuan yang jelas tersebut, seluruh pihak diharapkan memiliki pemahaman yang sama sehingga mekanisme keringanan tidak disalahgunakan dan tidak menurunkan semangat partisipasi serta kepercayaan masyarakat dalam tradisi *ngambek ari*.

Pada saat yang sama, pedoman tersebut juga harus menegaskan bahwa kelonggaran hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar tidak mampu, bukan kepada pihak yang sengaja menunda atau mengabaikan kewajibannya. Hal ini penting agar prinsip keadilan tetap terjaga dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak pemberi. Dengan demikian, aturan tertulis berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang mendorong kepatuhan, sekaligus sebagai dasar objektif untuk membedakan antara ketidakmampuan yang sah secara syar‘i dan kelalaian yang disengaja.

Dengan adanya kejelasan ini, tradisi *ngambek ari* dapat tetap dijalankan dalam semangat tolong-menolong dan *tabarru*”, namun sekaligus memiliki ketertiban hukum yang menjamin keadilan bagi semua pihak. Kesadaran kolektif terhadap konsekuensi hukum akad *qardh* serta sikap yang tepat dalam menghadapi ketidakmampuan membayar hutang akan memperkuat legitimasi *ngambek ari* sebagai

praktik adat yang tidak hanya bermuatan sosial, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai hukum Islam dan hukum ekonomi syariah.

Kedua, penguatan sistem pengawasan terhadap jumlah dan kualitas sumbangan beras. Panitia *kelap* perlu diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang lebih tegas untuk melakukan pengecekan secara cermat terhadap jumlah dan kualitas sumbangan, khususnya sumbangan beras, baik pada saat penerimaan maupun pencatatan sumbangan.

Penguatan ini menjadi penting karena dalam akad *qardh*, kewajiban pengembalian harus dilakukan dengan barang yang sama jenis, jumlah, dan kualitasnya, tanpa adanya pengurangan ataupun penambahan. Apabila aspek ini diabaikan, maka dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak pemberi maupun penerima, serta berpotensi melanggar prinsip syariah yang mengharuskan terpenuhinya hak para pihak secara seimbang.

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan dalam muamalah merupakan prinsip utama yang wajib dijaga. Allah memerintahkan keadilan dan kebaikan serta melarang perbuatan keji dan zalim. Sebagaimana firmanNya dalam QS. An-Nahl [16]: 90 sebagai berikut:

لِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*” (Q.S. Al-Nahl:90)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap aktivitas manusia, termasuk praktik hutang-piutang, harus dilaksanakan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, pengawasan terhadap jumlah dan kualitas sumbangan merupakan wujud konkret dari penerapan prinsip keadilan (*'adl*) dalam tradisi *ngambek ari*.

Selain itu, penguatan pengawasan juga sejalan dengan kaidah fikih *al-dharar yuzâl* (kemudaratan harus dihilangkan)¹⁷², karena ketidakjelasan atau kecurangan dalam sumbangan berpotensi menimbulkan kerugian, perselisihan, dan rusaknya kepercayaan sosial. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan sistematis, potensi kecurangan dapat dicegah sejak awal, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat bahwa hak mereka terlindungi secara adil.

Lebih jauh, pengawasan yang baik juga mencerminkan prinsip amanah, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Nisa' [4]: 58:

لِنَّ اللّٰهٖ يُؤْمَرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّواْ الْاٰمَنَاتِ اِلٰى اٰهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا
يُعْطٰكُمْ بِهٖ لِنَّ اللّٰهٖ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. Al-Nisa :58)

¹⁷² Roby, Abdul Helim, dan Syaikhu, “Kaidah Kemudaratan Harus Dihilangkan: Analisis Teoritis Dan Aplikatif Dalam Hukum Islam Kontemporer,” *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): 767, <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim/article/view/530/496>.

Panitia *kelap*, sebagai pihak yang dipercaya mengelola dan mencatat sumbangan, memikul tanggung jawab moral dan syar‘i untuk memastikan bahwa setiap sumbangan diterima dan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penguatan sistem pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban syariah untuk menjaga keadilan, amanah, dan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan tradisi *ngambek ari*.

Ketiga, peningkatan kualitas pencatatan administrasi yang transparan dan akuntabel. Pencatatan administrasi dalam praktik *ngambek ari* tidak seharusnya hanya dibebankan kepada panitia *kelap*, tetapi juga perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai pihak yang memberi dan menerima sumbangan.

Panitia *kelap* tetap memegang peran utama dalam pencatatan resmi, namun masyarakat juga perlu dihibau dan didorong untuk mencatat secara mandiri jumlah dan bentuk sumbangan yang mereka berikan sebagai langkah kehati-hatian dan perlindungan hak. Keterlibatan masyarakat dalam pencatatan ini akan memperkuat akurasi data serta meminimalkan potensi kesalahpahaman di kemudian hari.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pencatatan administrasi merupakan perwujudan prinsip amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya melekat pada pengelola, tetapi juga pada setiap individu yang terlibat dalam akad. Sebagaimana ditegaskan

sebelumnya pada QS. Al-Baqarah [2]: 282, pencatatan tertulis dan kehadiran saksi bukanlah bentuk ketidakpercayaan, melainkan mekanisme perlindungan hukum dan etika bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, pengabaian terhadap aspek administratif oleh masyarakat justru dapat membuka ruang perselisihan yang berpotensi merusak hubungan sosial dan nilai *ukhuwah*.

Lebih lanjut, ketentuan ini menunjukkan bahwa pencatatan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari etika muamalah yang bertujuan melindungi kepentingan seluruh pihak. Oleh karena itu, pencatatan yang dilakukan bersama antara panitia *kelap* dan masyarakat akan menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan adil.

Dengan adanya kesadaran kolektif untuk melakukan pencatatan, tradisi *ngambek ari* dapat dijalankan dengan lebih tertib dan bertanggung jawab, sehingga potensi sengketa dapat diminimalkan dan nilai *ukhuwah*, kepercayaan, serta solidaritas sosial pada tradisi ini tetap terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum ekonomi syariah.

Terakhir, perlunya penguatan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa dalam pembinaan normatif dan literasi hukum syariah. Penguatan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa merupakan aspek strategis dalam menjaga keberlanjutan tradisi *ngambek ari* agar tetap selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki posisi sentral dalam memberikan pemahaman normatif kepada masyarakat mengenai hakikat *ngambek ari* sebagai akad *qardh* yang dibingkai oleh nilai *tabarru'*", sehingga praktik ini tidak dipahami semata-mata sebagai tradisi budaya, melainkan juga sebagai perbuatan hukum yang mengandung konsekuensi syar'ī. Melalui peran edukatif dan keteladanan, tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat menanamkan nilai amanah, serta tanggung jawab sosial dalam pelaksanaan *ngambek ari*.

Sementara itu, pemerintah desa memiliki peran penting dalam memfasilitasi penyusunan pedoman tertulis, mengoordinasikan panitia *kelap*, serta memastikan pelaksanaan tradisi *ngambek ari* berjalan secara tertib dan akuntabel. Keterlibatan pemerintah desa tidak dimaksudkan untuk menghilangkan karakter tradisi dari *ngambek ari*, melainkan untuk memperkuat tata kelola agar praktik tersebut tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Penguatan peran kolektif ini penting untuk memastikan bahwa praktik *ngambek ari* tetap terhindar khususnya dari unsur *riba*, sebagaimana larangan *riba* yang ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275, serta untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan akad *qardh*. Allah Swt berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah : 275)

Selain itu, penguatan peran para pemangku kepentingan tersebut juga harus diarahkan pada internalisasi literasi hukum ekonomi syariah kepada masyarakat. Upaya ini meliputi pemberian pemahaman mengenai perbedaan antara *hibah* dan *qardh*, konsekuensi hukum dari masing-masing akad, serta pentingnya kejelasan, pencatatan, dan pemenuhan kewajiban dalam transaksi hutang-piutang. Literasi hukum ini bertujuan membangun kesadaran kolektif agar masyarakat tidak hanya berpartisipasi secara tradisional, tetapi juga memahami tanggung jawab syar‘i yang melekat dalam praktik *ngambek ari*.

Dengan penguatan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, serta peningkatan literasi hukum masyarakat, tradisi *ngambek ari* diharapkan dapat terus dilestarikan sebagai kearifan lokal yang tidak hanya memiliki nilai sosial dan budaya, tetapi juga tertib secara hukum, adil secara syariah, dan kuat secara moral.

Harmonisasi antara tradisi dan hukum Islam ini pada akhirnya akan memperkuat fungsi *ngambek ari* sebagai instrumen sosial ekonomi yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan memperhatikan keseluruhan dalil dan prinsip tersebut, pelaksanaan tradisi *ngambek ari* dapat terus dilestarikan sebagai bentuk kearifan lokal yang tidak hanya sah secara adat, tetapi juga memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam hukum ekonomi syariah, serta diharapkan tradisi ini dapat berfungsi sebagai instrumen sosial ekonomi yang mendukung terwujudnya keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.